


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI
SEBAGAI TKW UNTUK MENUNJANG NAFKAH KELUARGA
DI DESA SULEK KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.H) Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

Faridatul Ghufroniah
S20171083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI
SEBAGAI TKW UNTUK MENUNJANG NAFKAH KELUARGA
DI DESA SULEK KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas KH Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.H) Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

Faridatul Gufroniah
S20171083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Siti Muslifah, S.H.I.M.S.I
NIP:198809212023212028

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI TKW
UNTUK MENUNJANG NAFKAH KELUARGA DI DESA SULEK
KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP.198192019031002804

Sekretaris


Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198406052018011001

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**
2. **Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
Jember



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JEMBER
REPUBLIK INDONESIA

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada siapa saja yang bertindak dalam iman, laki-laki atau perempuan, dan Kami akan membalasnya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Quran Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)* (Jakarta: Terjemah Al-

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini yang masih terdapat kekurangan. Seiring ucapan syukur kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan segenap hati, skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tua tersayang Bapak H. Supandi dan Ibu HJ. Irawati Ningsih dan juga H. Mahdi dan Hj. Nur Fadilah yang selama ini membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Tiada henti memanjatkan doa-doa hebatnya untuk kelancaran pendidikan saya. Terimakasih atas semua pengorbanan dan perjuangannya. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan keberkahan kepada kita semua. Amin.
2. Seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk menarik kesuksesan.
3. Para guru serta dosen, yang sudah berjasa memberikan banyak ilmu, doa, dan motivasi.
4. Teman seperjuangan teman kelas AS 3 yang sudah memberikan banyak pengalaman selama di bangku kuliah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas kebaikan dan keindahan-Nya, saya mampu menyelesaikan program sarjana dan menyelesaikannya dengan baik.


Pencapaian ini bisa diraih pencipta berkat bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pencipta mengakui dan menyampaikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga yang dipimpinnya.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memotivasi kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Siti Muslifah, S.H.,M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Seluruh pengajar di UIN KHAS Jember yang telah berbagi informasi dan pengalaman yang berharga bagi para peneliti.
6. Informan yang telah memberikan data dan dokumentasi yang diperlukan oleh ahli sehingga usulan dapat diselesaikan dengan baik.
7. Semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang selalu ada untuk memberikan kenyamanan dan selalu ada ketika saya sangat membutuhkan bantuan, serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan info dan inspirasi dalam hal ini. membuah hasil dari postulasi ini.
8. Teman sekelas, terima kasih atas persekutuan indah Anda, saya ingin percaya bahwa kita akan menemukan individu-individu sukses di dunia ini dan di akhirat.

Penulis mengharapkan analisa dan ide yang berguna dari para pembaca demi kesempurnaan proposal ini. Pada akhirnya sang pencipta tidak mengharapkan apapun selain dari karunia Allah SWT. Idealnya skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacany.

Jember, 7 Juni 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas kebaikan dan keindahan-Nya, saya mampu menyelesaikan program sarjana dan menyelesaikannya dengan baik.


Pencapaian ini bisa diraih pencipta berkat bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pencipta mengakui dan menyampaikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga yang dipimpinnya.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memotivasi kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Siti Muslifah, S.H.,M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Seluruh pengajar di UIN KHAS Jember yang telah berbagi informasi dan pengalaman yang berharga bagi para peneliti.
6. Informan yang telah memberikan data dan dokumentasi yang diperlukan oleh ahli sehingga usulan dapat diselesaikan dengan baik.
7. Semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang selalu ada untuk memberikan kenyamanan dan selalu ada ketika saya sangat membutuhkan bantuan, serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan info dan inspirasi dalam hal ini. membuah hasil dari postulasi ini.
8. Teman sekelas, terima kasih atas persekutuan indah Anda, saya ingin percaya bahwa kita akan menemukan individu-individu sukses di dunia ini dan di akhirat.

Penulis mengharapkan analisa dan ide yang berguna dari para pembaca demi kesempurnaan proposal ini. Pada akhirnya sang pencipta tidak mengharapkan apapun selain dari karunia Allah SWT. Idealnya skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacany.

Jember, 7 Juni 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Faridatul Gufroniah, 2024: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tkw Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Peran Istri, TKW, Penunjang Nafkah.*

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti nafkah ternyata suami tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara memadai. Terkadang seorang istri terjun langsung untuk membantu menunjang nafkah keluarga. Di Desa Sulek sebagian istri bekerja sebagai TKW ke luar negeri akibatnya sang istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Lalu bagaimana hukum Islam memandang peran seorang istri tersebut

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Apa latar belakang istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?. 2) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKW?. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apa saja latar belakang seorang istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga. 2) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKW. 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Latar belakang istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga diantaranya a) tuntutan ekonomi keluarga. b) pendidikan dan pendapatan yang rendah, 2) Sebagian hak dan kewajiban suami istri dimana istri bekerja sebagai TKW dalam memenuhi kebutuhan keluarga sudah dipenuhi oleh suami yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Tanggung jawab istri dipenuhi oleh suami ketika menjadi TKW, begitulah hasilnya. Bekerja sebagai TKW berkontribusi pada pertumbuhan keluarga dengan meningkatkan ekonomi rumah tangga, sehingga ini sekarang menjadi pemahaman bersama. 3) Dalam pandangan Islam seorang istri boleh menjadi TKW dengan ketentuan ia dapat menghindari dari bahaya yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerjaan yang ditawarkan. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, agama Islam pun membenarkannya dengan menganjurkan wanita untuk bekerja jika dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup mereka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44

C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap-tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis Data	56
C. Pembahasan Temuan	72
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
Lampiran-Lampiran yang berisi:	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
SURAT IZIN PENELITIAN	
MATRIKS PENELITIAN	
DOKUMENTASI FOTO	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU Perkawinan No. 1 Menurut Pasal 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dengan kepercayaannya. Tuhan Yang Maha Esa.² Akan ada akibat hukumnya jika akad nikah itu ditandatangani dan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Akibatnya, tanggung jawab dan hak suami dan istri dalam keluarga.³

Hakikatnya hal ini, menjadi kebolehan bagi setiap makhluk Tuhan termasuk manusia, adalah perkawinan.⁴ Dalam keyakinan Islam, sunnatullah dapat ditemukan dalam kehidupan semua makhluk hidup. Sehingga dalam pembahasan tersebut didasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 49. Islam mendiktekan bahwa untuk membentuk sebuah keluarga diperlukan perkawinan yang sah. Jika seorang pria dan seorang wanita belum menikah, hubungan mereka tidak dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada dalam jiwa manusia tidak dapat dipisahkan dari ajaran Allah SWT.

Manusia (al insan) adalah makhluk yang sama dengan perempuan dan laki-laki. Kedua tipe orang ini mengembangkan kebutuhan mereka sendiri yang berbeda. Akibatnya laki-laki harus memenuhi tanggung

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), 47.

³ Rahman Ghazai, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 155.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6 (Tarj. Drs. Moh. Thalib)* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 9.

jawabnya sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan hidupnya. Kesimpulannya, adalah mungkin untuk menegaskan bahwa kedua bentuk manusia itu masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda.⁵

Keluarga adalah sumber kebahagiaan, inspirasi, dan menciptakan tempat keindahan dalam hidup, dan setiap keluarga ingin memiliki keluarga yang harmonis yang dapat membuat kita tidak terlalu lelah saat bersama mereka. Dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat at-Tahrim Ayat 6, masuk akal ajaran untuk melindungi keluarga dari kobaran api penderitaan.

Suami istri harus bekerjasama untuk meningkatkan cinta yang merupakan karunia Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sifat hubungan suami istri dalam sebuah keluarga sangat menentukan kemampuan keluarga dalam mewujudkan *sakinah mawaddah wa rohmah*.⁶

Prof. Dr. Quraish Shihab menyatakan bahwa *Mawaddah* dapat diartikan "Cinta Plus" dan "Rahmah" adalah kondisi psikologis yang berkembang di dalam hati akibat mengalami ketidakberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kebaikan, amal, dan kecemburuan buta. Itu juga menciptakan kesabaran dan tidak mengejar kepentingannya sendiri atau membalas dendam.⁷ Dalam rumah tangga yang dibangun oleh suami istri,

⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya'rwai, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan* (Jakarta: Amzah, cet. Ke-3, 2009). 172.

⁶ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta Untuk Istri, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Arina, 2005), 91.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Cet. Ke 11* (Bandung: Mizan, 2000), 121.

kualitas mawaddah wa rahmah sangat berpengaruh terhadap keadaan rumah dan bahagia tidaknya.

Dalam ajaran Islam, telah ditetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga tetapi juga dalam segala permasalahan. Islam adalah satu-satunya yang mengatur hukum secara adil dan seimbang bagi umatnya tanpa penambahan atau pengurangan. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Salah satu sifat tinggi Allah adalah sebagai Pembuat Hukum Yang Maha Adil bagi mereka yang memiliki hak dan kewajiban. Allah memutuskan dengan adil menggunakan timbangan yang tepat. Janganlah merugikan atau berbuat curang terhadap orang lain. Janganlah menciptakan kerusakan di bumi. Para suami dan istri, penting bagi kalian untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.⁸

Status sosial laki-laki dan perempuan berubah ketika mereka menikah, menjadi suami istri. Ada tanggung jawab baru sebagai akibat dari perubahan status. Di masa lalu, seorang laki-laki bertanggung jawab atas agamanya sendiri, pekerjaannya, lingkungannya, dan agama orang tuanya. Tanggung jawabnya sebagai seorang suami bertambah, termasuk melindungi dan menafkahi istri dan anak-anaknya (Jika sudah dikaruniai anak) untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

Untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah, suami wajib menjalani kehidupan pernikahan yang telah direncanakan Allah bagi

⁸ Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk menuju Keluarga Sakinah*, (Bandung: al-Bayan Mizan, 1995), 121.

mereka. Karena itu, suami wajib menenangkan istrinya dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya.

Bahkan jika wanita itu memiliki kekayaan seorang suami harus memberi nafkah kepada istrinya, yang dapat berupa makanan, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, atau pakaian. Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Hipotesis. Para ahli teori hukum berpendapat bahwa suami wajib membayar nafkah istrinya.⁹

Setiap keluarga memiliki tuntutan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer, sekunder, dan lebih mudah yang dimiliki orang mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Terkadang pasangan mungkin tidak dapat memenuhi tuntutan ini secara efektif. Akibatnya, perempuan dapat berkembang di berbagai sektor kehidupan dalam keadaan yang berbeda dan dengan kesempatan yang sama dengan laki-laki, termasuk di bidang keuangan, di mana mereka tidak lagi berada di bawah laki-laki.

Untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, dan Brunei Darussalam. Karena peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga hanya bersifat sementara, maka mereka rela mengabdikan diri ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Sehingga waktu dan jarak keluarga terpisah. Akibatnya istri tidak dapat memenuhi

⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, Terj. Bina' Al-Ushrah Al-Muslimah; Mausuwah Al-Zuwaj Al-Islami* (Kairo: Mizan, 1995), 128.

kewajiban dan haknya sebagai istri dalam rumah tangga selama beberapa waktu. Fenomena ini mempengaruhi kelangsungan hidup rumah tangga.

Sebagian besar wanita yang sudah menikah mengatakan bahwa pekerjaan akan memberi mereka pendapatan tambahan untuk menutupi kekurangan keuangan mereka, tetapi secara umum tekanan keuangan bukanlah alasan utama, selain bekerja pada bantuan pemerintah keuangan atau untuk mengatasi masalah pendidikan anak-anak mereka. Dengan bekerja di luar negeri, banyak pasangan yang mewariskan keluarganya untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah keluarga, sehingga semua kewajiban istri dalam keluarga diambil alih oleh suami, termasuk mengasuh anak, yang seharusnya menjadi kewajiban bersama.

Di kecamatan Tlogosari terdapat 10 Desa yaitu Desa Trotosari, Tlogosari, Sulek, Patemon, Pakisan, Kembang, Jebung Lor, Jebung Kidul, Gunosari, Brambang Darussalam. Diantara 10 Desa tersebut di Desa Sulek sekitar 90% seorang istri bekerja sebagai penunjang nafkah untuk keluarga, dan sebagian dari mereka sekitar 20% istri bekerja sebagai TKW. Tak hanya seorang istri, perempuan lajang juga pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja TKW setelah mendengar kisah senangnya bekerja di luar negeri. Terlepas dari faktor tersebut, setiap perempuan di Desa Sulek terdorong bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKW karena kondisi keuangan keluarganya.

Di masa ekonomi yang sulit, banyak dari mereka yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, sementara yang lain bekerja sebagai TKW

untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya. Seorang istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri selama bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ia khawatir keharmonisan rumah tangga tidak terjaga, mencegah pernikahan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Lalu, bagaimana hukum Islam memandang peran seorang istri yang membantu menunjang nafkah keluarga dengan bekerja sebagai perantau.

Salah satu yang menjadi alasan mengapa peneliti ingin membahas tentang TKW karena melihat banyak permasalahan rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai TKW terkait dengan pemenuhan kebutuhan seksual/biologis antara suami dengan istri dapat berakibat terjadinya disharmoni keluarga bahkan perceraian, serta penelantaran anak dan akhirnya anak mereka prestasinya menurun, mudah terpengaruh terhadap tindakan yang negative.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan seorang istri tidak boleh bekerja sebagai TKW di luar negeri karena memakan waktu lama dan tidak didampingi mahram. Hadits Nabi SAW, misalnya, melarang istrinya bekerja sebagai pembantu:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ

وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

Artinya: "Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dilarang bepergian sendirian selama satu hari satu malam.". (HR. Bukhari)

Syaikh al-Qardawi, sebaliknya, berpendapat bahwa seorang wanita dapat bepergian tanpa mahram jika dia dalam keadaan aman dan dengan wanita yang dipercaya.

Menurut ajaran Islam, suami wajib menafkahi keluarga untuk menafkahi seluruh keluarga. Bahkan, ada kewajiban hukum bagi Seorang suami untuk menafkahi seluruh keluarganya sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal, terlepas dari kemampuannya. Namun dalam kenyataannya, seperti halnya dengan berbagai fenomena sosial, seorang istri yang seharusnya tidak harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, dibebani kewajiban untuk menafkahi pasangannya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut secara lebih mendalam sehingga mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan dalam membahas kajian penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui apa saja latar belakang seorang istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga TKW di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperluas pemahamannya tentang peran istri sebagai TKW di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga..

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mengandung arti istilah-istilah penting yang diharapkan menjadi titik fokus pertimbangan analisis dalam judul. Tujuannya adalah mencegah penafsiran yang salah terhadap arti istilah yang digunakan dalam karya penelitian tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pemahaman yang dapat diambil dari judul penelitian yang diajukan adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah syariat Islam atau fiqh Islam. Jika hukum Islam itu diartikan sebagai syariat Islam maka itu berarti syariat Islam dalam artian yang sempit, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan saja. Namun meskipun demikian, hukum Islam yang berarti syariat Islam bersifat Qath'I (pasti), mutlak benar karena buatan Allah dan berlaku untuk setiap waktu.

Dan jika yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fiqh Islam maka hukum Islam tersebut termasuk bidang bahasan ijtihad para ulama dengan menggunakan pikiran mereka sehingga bersifat dhonni (dugaan kuat) dan nada kemungkinan benar dan salah.

Jika hukum Islam dihubungkan dengan legalitas formal dalam suatu negara, maka bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama: Hukum

Islam yang belum dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, contoh ketentuan-ketentuan yang berada dalam kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh para ulama berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan yang kedua: Hukum Islam yang secara formal telah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif (aturan yang mengikat dalam suatu negara), contoh Undang-Undang 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

2. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

TKW adalah setiap perempuan di Indonesia yang mampu bekerja baik di dalam maupun di luar tempat kerja untuk menghasilkan jasa atau produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat Sesuai dengan UU No. 14, usia minimal bagi TKW adalah 14 tahun 11 Tahun 1951 menyatakan bahwa seorang pekerja wanita tidak dapat bekerja pada malam hari kecuali pekerjaan tersebut, mengingat sifat tempat kerja dan faktor lainnya, mengharuskan seorang wanita untuk melakukannya. Peraturan ini juga menentukan prasyarat berbeda yang diperlukan untuk negara bagian setiap wanita, misalnya cuti hamil, kualifikasi, dan lain-lain.¹¹

3. Nafkah

Menurut ajaran Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan dalil, suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya, yang mencakup berbagai kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal,

¹⁰ Syukur, Suparman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 21.

¹¹ <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tenaga-kerja-wanita/> .Dunduh Tanggal 15 April 2021

perhatian, pengobatan, serta pakaian, meskipun sang istri memiliki kekayaan. Para pakar fikih meyakini kewajiban suami memberikan nafkah tersebut kepada istrinya.

F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini disajikan dalam bentuk beberapa bab, antara lain:

BAB I akan mengkaji pemaparan yang meliputi landasan penelitian, pusat penelitian, sasaran penelitian, manfaat penelitian, makna istilah, dan sistematika terkait kajian yang dimaksud.

BAB II akan membahas tentang penulisan yang terdiri dari penelitian yang sudah ada dan penelitian hipotetis. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan mengkaji beberapa penelitian yang ada dan serupa dengan kajian ini, serta spekulasi yang terkait dengan kajian ini.

BAB III membahas tentang pendekatan, dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV membahas tentang hasil dari analisis kajian penelitian dan pembahasan berdasarkan teori-teori yang menjadi pijakan dalam penelitian.

BAB V sebagai kesimpulan dalam penelitian, yang mencakup kesimpulan dan saran penelitian, berdasarkan hasil dan pembahasan didalam penelitian dengan padat dan singkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, pencurian sastra, atau pemeriksaan pada item mana yang merupakan karya tertentu, peneliti melakukan pencarian terhadap karya sebelumnya sangatlah penting. Penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan tesis penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masrawani Harahap dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Penunjang nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Padang Bujur Kecamatan Sapirok)”* hasil penelitian ini bahwasanya tidak semua suami yang sengaja meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, yang dimana ada suami yang berpenyakit begitu juga karena sudah tua, sehingga tidak bisa mencari nafkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹² Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada faktor yang menyebabkan istri berprofesi sebagai penunjang nafkah di desa tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga dan juga tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso tersebut.
2. Winna Elcera Br Sitepu dengan judul *“Pemberdayaan Istri Petani Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Tingpanah,*

¹² Masrawani Harahap, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Penunjang Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Padang Bujur Kecamatan Sepirok”*, (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Akhwalu Syaksyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan., 2015.

Kabupaten Karo, Sumatera Utara” Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri petani perlu terus berupaya meningkatkan pendapatan keluarga melalui perannya dalam produksi, reproduksi, dan manajemen komunitas. Upaya pemberdayaan ekonomi bagi istri petani merupakan strategi penting dalam meningkatkan penghasilan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.¹³ Berdasarkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada peran pemberdayaan istri petani dalam sektor pertanian di Kecamatan Tingapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, penelitian ini lebih menyoroti faktor-faktor yang mendorong istri untuk bekerja sebagai TKW. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Wahyu Widi Astuti dengan judul *“Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”* Hasil riset ini menunjukkan bahwa subjek yang diteliti, yang bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga dan turut berperan dalam mendukung ekonomi keluarga melalui usaha dagang jambu biji, telah meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga mereka. Dengan peningkatan ini, mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk keperluan pendidikan anak-anak mereka seperti sandang, pangan, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kendala yang dihadapi

¹³ Winna Elcera Br Sitepu, *Pemberdayaan Istri Petani Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga DI Kecamatan Tingapanah kabupaten Karo sumatera Utara*, (Skripsi, Febi Universitas Diponegoro, 2014)

dalam pemenuhan pendidikan anak-anak meliputi pengaturan waktu antara pekerjaan dan tugas mengurus keluarga, serta kendala ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.¹⁴ Perbedaan yang muncul dengan penelitian sebelumnya adalah fokus permasalahan yang diangkat. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga yang berprofesi sebagai pedagang jambu biji. Sementara, riset ini lebih terfokus pada faktor-faktor yang menjadi latar belakang alasan istri bekerja sebagai TKW, serta tinjauan terhadap peran istri sebagai TKW menurut perspektif hukum Islam di Desa Sulek, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ade Purnawinata yang berjudul *“Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak signifikan dari peran ganda perempuan sebagai pekerja pertanian di Dusun Kamput Desa Rarang Selatan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Meskipun menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga, serta berperan sebagai pekerja, para pekerja pertanian tidak mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap peran dalam keluarga. Mereka memprioritaskan tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan sebagainya sebelum mulai bekerja sebagai pekerja pertanian. Penelitian ini

¹⁴ Asri Wahyu Widi Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013)

dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian sebelumnya lebih terkonsentrasi pada peran istri di Desa Rarang yang membantu perekonomian keluarga sebagai pekerja pertanian harian lepas yang bekerja secara mandiri. Sementara penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mendasari keputusan istri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), serta meninjau peran istri sebagai TKW dalam perspektif hukum Islam di Desa Sulek, Kecamatan Tologosari, Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan topik yang telah dibahas di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan dengan data deskriptif yaitu data peran istri sebagai TKW dalam memberikan sumber pendapatan utama keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, pembahasan teori yang digunakan sebagai sudut pandang penelitian.¹⁵

1. Hukum Islam

Penjelasan hukum Islam merupakan seperangkat norma-norma yang mengikat semua pemeluknya dan didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku orang yang diakui dan diakui yang dapat dibebani kewajiban. Selain itu, ini merujuk pada tindakan Rasul untuk menerapkannya sepenuhnya. Istilah "syariah" merujuk pada hukum-hukum

¹⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021) 46.

yang diberlakukan oleh seorang Nabi Allah SWT atas nama umatnya, baik yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang berkaitan dengan amalan.

Bahasa syariat Islam mengacu pada jalan yang ditempuh manusia untuk sampai kepada Allah SWT. Selain itu, ternyata Islam bukan sekedar agama yang mengatakan bahwa Tuhan saja tidak boleh disembah. Sistem Allah SWT memiliki aturan atau ketentuan yang mengatur baik interaksi antara manusia dengan Allah SWT. Aturan tersebut didasarkan pada setiap ajaran Islam, khususnya Hadits dan Al-Quran.¹⁶

Akibatnya, hukum Islam disebut sebagai syariat, yang merujuk pada hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) dan keyakinan (aqidah) Muslim yang diberlakukan oleh Allah untuk pengikutnya dan dibawa oleh seorang Nabi SAW. semuanya.

Hukum Islam lebih dari sekedar teori, itu adalah aturan yang harus diikuti semua orang. karena berbagai persoalan yang sering menimbulkan perbedaan pemikiran umat Islam. Akibatnya, diperlukan sumber-sumber

hukum Islam sebagai solusinya, sebagai berikut:

- a. Al-quran
- b. Al-Hadits
- c. Ijma'
- d. Qiyas

¹⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17 No.2 (2017), 24.

Di sini, subjek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum terkait merupakan ruang lingkup hukum Islam. Syariat dan fiqih adalah dua bentuk hukum Islam di negeri ini. Hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya merupakan dua bidang hukum Islam. Jenis hubungan yang pertama dikenal dengan ibadah, dan jenis yang kedua dikenal dengan muamalah.

Syariat dan fiqih itu tidak dapat dipisahkan meskipun bisa di bedakan. Tidak dapat dipisahkan karena syariat adalah dasar fiqih, dan fiqih itu ilmu yang mempelajari syariat. Bisa dibedakan, karena keduanya memang dua hal yang berbeda.¹⁷

Perbedaan antara syariat dan fiqih adalah sebagai berikut:

1. Syariat itu adalah dasar fiqih. Jika tidak ada syariat maka fiqih itu pasti juga tidak akan ada.
2. Syariat itu mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah, akhlak dan perbuatan mukallaf. Sementara fiqih itu hanya mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan saja. Jadi fiqih itu merupakan ilmu yang mempelajari sebagian dari syariat.
3. Hukum syariat itu ada dalam al-Quran dan sunnah/hadist Nabi SAW. Sementara hukum fiqih itu ada di dalam kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh fuqaha (para pakar fiqih) dalam berbagai madzhab. Dengan demikian fiqih itu adalah pemahaman para ulama ahli ijtihad

¹⁷ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 6.

mengenahi hukum amali/teknis yang terdapat dalam al-quran dan sunnah.

4. Syariat Islam hanya satu, yaitu berasal dari Allah dan Rasulnya dan terdapat di dalam al-Quran dan sunnah. Sedang fiqih itu bisa lebih dari satu seperti dapat dilihat pada madzhab-madzhab fiqih. Hal ini karena pemahaman para pakar fiqih terhadap sesuatu ayat atau hadist yang berbeda antara satu dengan yang lain.
5. Syariat itu merupakan ketentuan Allah dan Rasulnya sehingga berlaku hingga ahir zaman. Sementara fiqih itu adalah karya manusia yang bisa berbeda dan berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, dari suatu tempat ketempat yang lain.
6. Syariat itu mutlak benar karena datang dari allh dan rasulnya. Akibatnya semua orang harus tunduk dan patuh serta tidak boleh menentanginya. Sedangkan fiqih itu nilai kebenarannya relative, artinya bisa benar bisa salah karena datang dari manusia. Oleh karena itu, seseorang boleh berbeda pendapat dengan fiqih atau pemahaman orang lain dengan syarat pendapatnya itu berdasarkan dalil.

Tujuan hukum Islam secara umum adalah mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dan dalam waktu yang sama, hukum Islam bertujuan menghindarkan manusia dari mudharat atau mara bahaya di dunia dan akhirat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, berikut ini ruang lingkup hukum Islam di bidang muamalah ditinjau dari bagian-bagiannya:

Hukum Perdata (Islam) yang meliputi:

- a. Ahkam al-ahwal al-syakhshiyah, mengatur urusan keluarga, seperti hubungan antara suami istri dan kerabat. Jika dibandingkan dengan keseluruhan perangkat hukum di Indonesia, segmen ini memasukkan aturan perkawinan Islam dan aturan warisan.
- b. Al-ahkam al-madaniyyah, yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain di bidang jual beli, hutang, leasing, perjudian, dan aktivitas lainnya. Hukum ini disebut sebagai hukum properti, hukum kontrak, dan hukum perdata khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Hukum Publik (Islam) yang meliputi:

- a. Al-ahkam yang mengarahkan hubungan antara orang-orang di bidang perdagangan, kewajiban kreditur, persewaan, taruhan, dll. Peraturan dalam perangkat hukum umum Indonesia ini dikenal sebagai peraturan properti, peraturan kontrak, dan peraturan umum yang unik.

- b. Al-ahkam al-murafa'at, yang menetapkan pedoman untuk persidangan saksi dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Hukum ini dikenal sebagai hukum acara di Indonesia.

- c. Al-ahkam al-dusturiyyah, berhubungan pada dasar-dasar negara hukum, seperti kesepakatan antara hakim dan yang diadili, hak individu, dan keadilan sosial.

- d. Al-ahkam al-duwaliyyah, yang menghubungkan dengan hubungan moneter antara negara-negara Islam dan negara-negara lain dan hubungan kelompok masyarakat non-Muslim dengan negara-negara Islam. Hukum ini dikenal sebagai hukum Indonesia di Indonesia.
- e. Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah, terkait dengan kebebasan orang miskin terhadap sumber daya orang kaya, dan mengelola jenis pendapatan dan sumber konsumsi. Ini mengacu pada pengaturan hubungan keuangan antara si kaya dan si miskin serta antara individu dan negara.

2. Konsep Pernikahan

a. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini harus bijaksana. Dengan cara yang sama, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan secara terpisah sehingga mereka masing-masing dapat tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri-sendiri.

Baik suami maupun istri harus sama-sama menjalankan tugasnya masing-masing demi menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga.¹⁸

Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, dengan istri memiliki hak suami dan kewajiban suami menjadi

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014) 155.

hak istri. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa seorang istri memiliki tiga macam hak dan kewajiban, yaitu:

1) Hak Istri atas Suami

Seorang istri memiliki dua jenis hak atas suaminya. Pertama, hak finansial, seperti mahar dan nafkah. Yang kedua, hak non finansial misalnya, pilihan untuk diperlakukan secara adil (dalam hal pasangan menikahi lebih dari satu wanita) dan hak untuk tidak terburu-buru.¹⁹

a) Hak yang bersifat materi

1. Mahar

Di antara keistimewaan materi jodoh adalah bagian (penyelesaian). Pemberian bagian pasangan kepada istri dikenang karena persamaan dan keagungan aturan Islam. Jika mas kawin diberikan kepada seorang wanita. sebagaimana ungkapan Allah SWT dalam surat An-Nisa'

bagian 4:

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ ﴾ (النساء/٤: ٤)

Artinya: berikanlah bagian (wakaf) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai hadiah sukarela. Kemudian, pada saat itu, jika mereka memberi kamu

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

maskawin itu dengan gembira, akui itu dan ambil bagian dalam hadiah itu dengan gembira.. (An-Nisa'/4:4)

2. Nafkah

Nafkah adalah hak yang harus dipenuhi oleh pasangan terhadap pasangannya, upah ini berpindah-pindah, bisa berupa makanan, selimut, representasi (perhatian), obat-obatan, bahkan pakaian meskipun wanita itu kaya. Berdasarkan Hipotesis, As-Sunnah, Al-Qur'an, dan Ijma' Menurut para ahli hukum, istri wajib membayar tagihan suaminya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “Dukungan” adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pasangan terhadap isterinya, anak-anaknya dan kerabat lainnya sebagai bagian dari kewajibannya untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Rencana pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan pasangan, seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Tuntutan akad nikah dan fakta bahwa mereka terus menikmati diri sendiri membuat hanya suami yang wajib bekerja. Seorang wanita juga dituntut untuk tunduk kepada pasangannya, kemana-mana bersamanya, mengurus keluarganya, dan mendidik anak-anaknya. Untuk

melindungi hak orang lain, “Barangsiapa ditahan karena hak dan keuntungannya, maka penghidupannya menjadi milik orang yang ditahan karena itu”, ia dilarang menggunakan hak tersebut”.²⁰

Salah satu ayat dalam Alquran yang mengatakan bahwa kita wajib menafkahi seseorang yang menjadi tanggung jawab kita adalah:

a. Al-Quran

Terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة/ ٢٣٣-٢٣٣)

Artinya: “Bagi yang ingin menyusui dengan sempurna, sebaiknya ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Selain itu, tanggung jawab ayah untuk merawat dan mendandani mereka dengan tepat. Tidak ada yang namanya beban berlebihan. Seorang ayah tidak harus menderita karena anaknya, begitu pula seorang ibu. Seperti itu, ahli waris juga wajib. Tidak ada dosa bagi keduanya jika mereka sepakat dan bermusyawarah ingin menyapih. Dan jika Anda ingin memberikan anak Anda kepada orang lain, membayarnya dengan benar bukanlah dosa Anda. Ketahuilah bahwa Allah memperhatikan apa yang kamu kerjakan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (jakarta: Tinta Abadi gemilang, 2013), 88.

dan bertakwalah kepada-Nya. (Al-Baqarah 2:233).”

Terkait penjelasan ayat tersebut, jelaslah bahwa komitmen memberi nafkah hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan, bukan menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan dalam beberapa situasi itu akan sia-sia.²¹

b. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدٍ نَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوُهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ، وَلَا تَطْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُفْبِحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
(رواه احمد, ابو داود, نساء, ابن ماجه)

Artinya: Dari Hakim wadiah Muawiyah, dari ayahnya beliau berkata “Saya bertanya, wahai Utusan Allah, apa komitmen kami terhadap jodohnya yang lebih baik? , jangan hina dia, dan jangan pisah (dari tempat tidurnya) kecuali di dalam rumah,” jawabnya” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan kewajiban suami istri untuk memberikan jaminan kepada pasangannya sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat tinggal, makanan, dan pakaian untuk kehidupan yang nyaman.
2. Cobalah untuk tidak menyakiti pasangan Anda seperti, jangan memukul wajah pasangan Anda.

²¹ Tihami dan Sahrani dkk, *Fikih Munakohat (kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (jakarta: rajawali Press, 2013), 166.

3. Memberi nafkah misalnya, dia tidak menceraikan istrinya..

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa bagi pasangan suami isteri itu diwajibkan atas jodohnya dengan asumsi dia telah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Hanafiyah mengklaim, istri muda yang belum siap menikah tidak bisa bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi nafkah. Jadi dengan pernikahan yang sah dan pasangan yang harus terlibat secara fisik dengannya seolah-olah dia sudah dewasa dan dapat berhubungan seks, maka dia memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan. Namun, istri tidak berhak mendapat nafkah jika masih kecil, hanya bisa bernesraan, dan belum bisa melakukan hubungan seksual.

Dalam Fiqih, nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada keluarganya. Tidak hanya tiga hal pokok tersebut, melainkan segala hal pokok yang menjadi kelaziman dalam menopang kehidupan

seseorang, seperti pengobatan, perawatan dan pendukung kehidupan lainnya.²²

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 nafkah adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian dan lain lain termasuk kebutuhan rumah tangga lainnya.

b) Hak yang bersifat non materi

Di antara kebebasan suami istri sebagaimana disebutkan di atas, ada dua macam keistimewaan materi, yaitu berbagi dan memelihara. sedangkan hak-hak istri lainnya bersifat non materi. Beberapa hak tersebut adalah:

1. Menjalin hubungan yang harmonis.²³
2. Mendapat keamanan dari semua yang bisa mengikutsertakannya dalam demonstrasi kesalahan dan korupsi atau ditimpa masalah dan resiko. Dapatkan perasaan tenang, persahabatan, dan rasa cinta dari pasangan.²⁴
3. Pembatasan kelahiran

Menurut Islam, kenyataan bahwa ia menyukai banyak anak merupakan tanda bahwa ia memiliki kemampuan untuk membela diri terhadap orang dan

²² Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Islam", Vol. 1 No. 2 (Desember 2014). 158

²³ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan di Indonesia antara fikih munakahat dan Undang-undang perkawinan, edisi 1 Cetakan 1*, (Jakarta: Kencana, 2006), 160

²⁴ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan di Indonesia antara fikih munakahat dan Undang-undang perkawinan, edisi 1 Cetakan 1*,161.

bangsa lain. Karena konon kehebatan berasal dari memiliki banyak anak, maka menikah itu wajib dalam Islam.²⁵

Namun, kecuali dalam keadaan luar biasa, Islam tidak melarang penggunaan pil KB atau cara lain untuk menghindari kehamilan. Pembatasan jumlah anak ini diperbolehkan bagi laki-laki yang memiliki banyak anak dan tidak mampu lagi menyekolahkan mereka secara memadai. Diperbolehkan juga jika istri lemah, mudah hamil, atau suami miskin.

2) Hak Suami atas Istri

Kebebasan pasangan yang wajib dipenuhi oleh istri adalah keistimewaan yang bukan objek sifatnya, mengapa demikian, dengan alasan bahwa menurut pengaturan syariat Islam istri tidak direpotkan dengan ikatan materi yang

diharapkan untuk mengakomodir nafkah keluarga. Jika suami dapat secara efektif memenuhi kewajiban nafkah keluarganya, bahkan lebih disukai istri tidak bekerja. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat fokus mengurus keluarga dan membesarkannya.

Istri memiliki banyak hal di pikirannya, dan dia akan benar-benar melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab sebagai istri. Sesuatu yang menjadi hak pasangan adalah

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, 121

kewajiban bagi istri untuk melakukannya, sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya adalah:

- a) Untuk melakukan hubungan seksual yang benar dengan suaminya sesuai dengan kodratnya.
- b) Memberi suaminya rasa tenang di rumah dan, sejauh dia mampu, rasa cinta dan kasih sayang untuknya.
- c) Taat dan terus taat pada suaminya selama suaminya tidak mengarahkannya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d) Berurusan dengan dirinya sendiri dan melindungi properti pasangannya yang penting ketika separuh yang lebih baik tidak ada di rumah.
- e) Ia harus menghindari melakukan apapun yang tidak disukai suaminya.
- f) Hindari menampilkan wajah dan suara yang tidak menarik..

3) Hak Bersama-Sama

- a) Saling menggauli dengan senang hati keduanya dapat dikatakan sebagai halal.

b) Haramnya menikah

Setelah akad nikah, ada hubungan antara pasangan dengan keluarga pasangannya, begitu pula sebaliknya, ada hubungan antara pasangan dengan orang yang dicintai pasangannya, jadi, ayah suami, anak-anaknya, cucu-

cucunya, serta istri-istrinya yang lebih baik. ibu, gadis dan semua cucunya dilarang menikahnya..

- c) Hak untuk saling mendapat warisan.
- d) Jika mereka memiliki akad nikah yang sah, jika salah satu dari mereka meninggal sebelum akad itu dilakukan, mereka akan mendapat warisan. Dalam fikih, selain hak-hak yang dimiliki suami istri, juga disebutkan tanggung jawab menikah. Tanggung jawab itu adalah:

- 1) Mengurus dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.
- 2) Memelihara kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.²⁶

4) Waktu Wajib Nafkah

Menafkahi menjadi wajib bagi pasangannya jika ia melakukan hubungan seksual atau mempersilakan untuk bergaul, sedangkan istri adalah salah satu dari orang-orang yang dapat berbaur, dan suami juga sudah dewasa. Bahwa pasangan yang masih muda wajib memberikan nafkah ketika istri sudah dewasa.²⁷ Namun bagaimanapun keadaannya, istri berhak mencari nafkah jika suami sudah dewasa dan istri belum dewasa. karena wanita yang menjadi milik suami dimulai saat

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan edisi 1 cetakan 1* (Jakarta: Kencana Press, 2006), 163-164.

²⁷ Al Faqih Abdl Walid Muhammad bin Ahmad Muhammad Rusdy, *Bidayatil Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 159

proses akad selesai. Suami belum wajib membayar tunjangan kecuali wanita yang dinikahi masih muda dan belum siap mengabdikan.

Hak suami atas kesenangan terkait erat dengan kewajiban untuk menafkahi. Oleh karena itu, suami tidak wajib menafkahi istrinya jika istri tidak melayaninya, baik karena dia pergi atau karena dia menghindarinya.

Sementara istri adalah orang yang bisa bersosialisasi dan suami juga sudah dewasa, para ulama jumbuh termasuk Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib bagi suami jika ia bersetubuh atau mengajak bergaul. Suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah pada saat istri sudah dewasa.²⁸

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan

- 1) Hak dan Kewajiban suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kebebasan dan komitmen pasangan dalam keluarga diatur oleh Pedoman Pernikahan no. 1 Tahun 1974. Pasal 30 sd 34 Bagian VI mengatur pembicaraan tentang kebebasan dan komitmen pasangan suami istri. Sesuai Pasal 30, pasangan mempunyai kewajiban terhormat untuk menafkahi keluarga yang

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan edisi 1 cetakan 1* (Jakarta: Kencana Press, 2006), 168.

merupakan landasan masyarakat, No. 31 UU Perkawinan disebutkan:

- a) di mata keluarga, hak-hak istimewa dan kedudukan suami-istri serta kebebasan dan kedudukan istri disesuaikan baik dalam kegiatan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial.
- b) Hak masing-masing pihak untuk menuntut.
- c) Suami adalah pimpinan keluarga, dan istri adalah orang yang mengurus keluarga.

Apalagi Pasal 32 Perkawinan menegaskan bahwa

- 1) Suami dan istri harus bertempat tinggal tetap
- 2) Rumah tempat rumah yang disinggung dalam ayat (1) ini tidak diresmikan oleh suami istri secara bersama-sama.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Perkawinan, “Sepasang suami istri hendaknya saling menghargai, saling menghormati, setia, dan saling membantu secara jasmani dan sedalam-dalamnya.”. Menurut UU Perkawinan Pasal 34:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.
- b) Diharapkan istri mengurus rumah tangga dengan seefisien mungkin.
- c) Salah satu pasangan dapat menuntut pengadilan jika mereka memenuhi tanggung jawab masing-masing.²⁹

²⁹ Undang-undang perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arloka, 2000), 15-16

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Berikut penjelasan hak dan kewajiban suami istri dari Kompilasi

Hukum Islam (KHI), disebutkan dalam Pasal 77:

- a) Merupakan kewajiban mulia bagi suami dan istri untuk memelihara rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah pondasi dan struktur masyarakat.
- b) Suami dan istri harus saling mendukung secara jasmani dan rohani serta saling mengasihi, menghormati, dan tetap setia.
- c) Dalam hal perkembangan jasmani, rohani, dan ilmu pengetahuan anak-anak mereka serta pendidikan yang ketat, pasangan suami istri mengambil komitmen untuk benar-benar memperhatikan dan memusatkan perhatian pada mereka.
- d) Integritas harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak.
- e) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, salah satu dari mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 78 menjelaskan bahwa:

- a) Suami istri harus mempunyai tempat sendiri yang disebut rumah.
- b) Suami dan istri bersama-sama memutuskan tempat tinggal sesuai dengan ayat 1.

Dengan asumsi pasangan sama-sama menyelesaikan kewajiban masing-masing, akan ada ketenangan dan ketenangan

yang tulus, sehingga kehidupan pernikahan akan menjadi luar biasa. Dengan demikian, tujuan hidup sehari-hari akan diakui sesuai dengan tuntutan yang tegas, yaitu sakinah, mawaddah, warohmah.³⁰ Kedudukan suami istri dijelaskan dalam Pasal 79, bahwa:

- a) Suami adalah pemimpin keluarga, sedangkan istri adalah pengurus rumah tangga.
- b) Dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, hak dan kedudukan suami seimbang dengan hak dan kedudukan istri.
- c) Masing-masing pihak memiliki pilihan untuk melakukan tindakan yang sah.

Kemudian juga dijelaskan perikatan suami istri diatur dalam Pasal 80, sebagai berikut:

- a) Pasangan adalah pembantu bagi pasangan dan keluarganya, namun sehubungan dengan masalah usaha keluarga, hal-hal penting dipilih oleh pasangan bersama.
- b) Sesuai dengan kesanggupannya, suami wajib menjaga istrinya dan menafkahi kebutuhan rumah tangga.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mempelajari informasi yang bermanfaat bagi agama dan negara.

³⁰ Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada media, 2003), 155

- d) Sesuai dengan gaji pasangan untuk menanggung: a. Mata pencaharian, kiswah dan rumah bagi pasangannya, b. Biaya rumah tangga untuk perawatan dan perawatan medis istri dan anak. c. Harga pendidikan anak.
- e) Setelah menerima tamkin lengkap dari istrinya, suami terikat kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas kepada istrinya.
- f) Istri berhak melepaskan suaminya dari kewajibannya kepadanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), huruf a dan b.
- g) Dalam hal istri suami nusyuz, berlaku kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- a) Kemudian tempat tinggal diatur dalam pasal 81, sebagai berikut:
- b) Suami wajib menyediakan rumah bagi pasangannya, anak-anaknya, atau mantan istrinya yang masih iddah.
- c) Dalam ikatan perkawinan, iddah talak, atau iddah wakaf, rumah isteri adalah tempat yang layak untuk ditinggali.
- d) Rumah yang ia sediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan luar dan memberi mereka rasa aman dan nyaman. Selain itu, rumah berfungsi sebagai tempat menyimpan kekayaan dan mengatur peralatan rumah tangga.

- e) Suami istri wajib menyelesaikan rumah sesuai dengan kemampuannya, dan disesuaikan dengan keadaan iklim tempat tinggalnya, baik sebagai perlengkapan keluarga maupun jabatan penunjang lainnya.

Pasal 83 dan 84 merinci tanggung jawab istri kepada suaminya sebagai berikut:

- a) Kewajiban utama seorang istri adalah untuk benar-benar dan secara mendalam diberikan kepada pasangannya dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum Islam.
- b) Pasangan memilah dan mengawasi kebutuhan keluarga sehari-hari sebaik mungkin.

Pasal 84:

- a) Pasangan dapat dianggap nusyuz jika ia lebih memilih untuk tidak menunaikan perikatan yang disinggung dalam Pasal 83 ayat (1) dengan pengecualian penjelasan yang sah.
- b) Kewajiban yang digariskan dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b terhadap suami tidak berlaku bagi istri selama nusyuz, kecuali hal-hal yang menyangkut anak-anak mereka.
- c) Dalam hal istri tidak nusyuz, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku lagi bagi suami.

d) Alat bukti yang sah harus digunakan untuk mendukung ketentuan yang membolehkan ada atau tidaknya seorang istri.³¹

3. Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Hukum Islam

a. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

TKW (Tenaga Kerja Wanita) adalah Tenaga Kerja Wanita yang berasal dari negara Indonesia yang bekerja dalam hubungan kerja di luar negeri dalam waktu yang telah ditentukan dengan imbalan upah. Menurut data tahun 2017, TKW bisa mengirimkan hingga US\$ 8,7 miliar, atau 126 triliun, dalam satu tahun, sehingga sering disebut sebagai "pahlawan devisa". Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara kini berjumlah 40 triliun, atau \$2,8 miliar, dengan kurs saat ini US\$ hingga Rp. 14.500] selama kuartal kedua tahun 2018. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari hanya Rp 38 triliun atau US\$ 2,6 miliar pada kuartal pertama tahun 2018.

Untuk Indonesia, banyak TKW yang kesulitan, antara lain tidak memiliki paspor atau surat izin masuk ke negara yang dimasukinya, bahkan ada yang berakhir menjadi TKI ilegal. Pekerja migran ilegal tampaknya termasuk di antara mereka yang paling menderita, karena baik negara asal maupun tetangga mereka tidak dapat melindungi mereka.

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Masalah yang berbeda sering terjadi pada buruh migran baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya: perilaku yang tidak pantas, penyerangan, penganiayaan nyata (kejahatan), pembunuhan, penurunan upah, dan pemerasan oleh otoritas dan spesialis terkait. Bahkan dilaporkan hampir 4.000 TKW menjadi korban penipuan, pemerasan, pelecehan seksual, kekerasan, bahkan pembunuhan pada tahun 2009-2010 saja.

Mirisnya, ternyata kasus kekerasan yang mereka alami kurang mendapat perhatian dari pemerintah (Karena berbagai alasan). Semua hal dipertimbangkan, sampai ketika beberapa buruh migran di Arab Saudi dihukum mati, otoritas publik juga tidak dapat membuat perbedaan. Padahal secara tersirat, para TKW ini telah memberikan banyak sekali perdagangan asing bagi negara.³²

b. Hukum Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Bekerja sebagai pekerja TKW di negara lain adalah melawan hukum yakni Haram karena dua alasan utama:

Pertama: Keharaman tersebut karena TKW bekerja di luar negeri tanpa kehadiran mahram atau suami. Dalam hukum syara', seorang perempuan Muslimah diharamkan melakukan perjalanan (safar) yang berlangsung lebih dari satu hari tanpa didampingi oleh

³² Subekti Tjitroso, *Kitab Undang-Undang Perdata* (Jakarta: PradayanaParamita, 1963), 327

mahram atau suami, bahkan jika perjalanan itu untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan kewajiban.³³

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qudamah mengungkapkan bahwa wanita yang tidak memiliki mahram selama perjalanan tidak diwajibkan untuk melakukan perjalanan haji. (5/30, Al-Mughni). Perdebatan tersebut merupakan ungkapan Rasulullah SAW.

لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ الْأَمْعَ ذِي تَحْرِمِ

Artinya: “Jika seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak didampingi oleh mahramnya, dia tidak dapat bepergian selama sehari semalam.” (HR Bukhari no 1088; Muslim no 1339; Abu Dawud no 1723; Tirmidzi no 1170; Ibnu Majah no 2899; Ahmad no 7366).

Berdasarkan hadits ini, hukumnya haram bekerja sebagai TKW di luar negeri. karena dalam kebanyakan perjalanan ke luar negeri, pekerja TKW perempuan tidak di dampingi oleh suami atau mahramnya. TKW juga dianggap sebagai musafir yang sampai kembali ke negara asalnya Indonesia harus didampingi mahram atau suami.³⁴

Kedua: Dari sisi lain, menjadi TKW adalah ilegal karena telah memfasilitasi munculnya berbagai hal yang bertentangan dengan syariah. Pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan gaji, dan pemerasan hanyalah beberapa contoh. Syara' melarang semua itu berdasarkan dalilnya masing-masing. Dengan demikian, menjadi TKW adalah haram dilihat dari kaidah fikih AL-

³³ Muhammad Ilham, *Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol 2 (1), Maret 2018, 44.

³⁴ Muhammad Ilham, *Tinjauan Hukum Bagi tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*, 45

Wailah ila al-Haram Muharramah (perantara yang mengakibatkan haram maka haram).³⁵

Bekerja sebagai TKW di luar negeri merupakan perbuatan melawan hukum karena dua alasan tersebut. Menurut prinsip fikih Al-Dharar yuzaal (semua bahaya harus dihilangkan), TKW juga tidak boleh dikirim ke luar negeri.³⁶

Berbeda dengan yang disebutkan di atas, pemikiran Maliki dan pemikiran Syafi'i menilai bahwa perempuan diperbolehkan pergi tanpa ditemani suaminya. Ini termasuk bepergian ke luar negeri tanpa mahram bagi pekerja migran Indonesia.

Kedua madzhab ini menggunakan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عدي بن حاتم قال بينا أنا عند النبي ﷺ - إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ،
ثم أتاه آخر ، فشكا قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنينت
عنه . قال : فإن طالت بك حياة لترين الطعينة ترتجل من الحيرة ، حتى تطوف بالكعبة ، لا
تخاف أحدا إلا الله .

Artinya: Menurut , Adi bin Hatim rodhiyallohu anhu: Tiba-tiba, ketika saya sedang bersama Nabi SAW, seseorang mendatangi saya dan mengadukan betapa miskinnya dia. Kemudian orang lain datang dan mengadukan perampokan jalanan tersebut, dan Rasulullah SAW bersabda: Adi, apakah kamu mengenal daerah Hirah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Jika engkau berumur panjang, engkau akan melihat dengan jelas seorang wanita pengelana dari daerah Hirah maka dia thawaf di Ka'bah, dia tidak khawatir kecuali Allah saja.” (HR. Bukhari: 3595).

³⁵ Muhammad Ilham, *Tinjauan Hukum Bagi tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*, 47

³⁶ Muhammad Ilham, *Tinjauan Hukum Bagi tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*, 48

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait pengiriman TKW. Pada tahun 2020, fatwa pelarangan pengiriman tenaga kerja perempuan dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional MUI IV. Fatwa tersebut menyatakan bahwa wanita diperbolehkan untuk menghindari keluarganya untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri kecuali jika mereka memiliki tempat dengan mahram atau perkumpulan wanita kepercayaan. Kalau tidak dibarengi dengan regulasi, itu salah paham, apalagi dalam krisis yang bisa diwakili oleh syar'i, qauni dan adiy. Serta memiliki pilihan untuk menjamin keamanan dan keistimewaan TKW.

c. **Hukum Safar Bagi wanita Tanpa Mahram**

Berikut adalah kekhususan hukum yang mengatur perjalanan wanita tanpa mahram:

- a. Jika disertai oleh setidaknya seorang wanita tsiqqah dan bepergian dengan aman, diperbolehkan bepergian tanpa mahram untuk melakukan safar wajib, atau ziarah.

- b. Mu'tamad percaya bahwa mahram diperlukan untuk safar sunnah;

Ada nash terkait yang berdasarkan hukum yang melarang bepergian wanita tanpa mahram:

- a) Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Jilid 8, Hal 243

ولا يجوز من وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة غير هؤلاء وإن كان الطريق آمناً وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمناً (وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح

الْمِنْصُوصِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مُحْرَمٍ وَقِيلَ يُجُوزُ مَعَ نِسْوَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَّةٍ كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَصَرَةً فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ فِي ذِكْرِ اسْتِطَاعَةِ الْمَرْأَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya: Sekalipun daif berpendapat bahwa perjalanan tersebut aman, tidak diperbolehkan melakukan haji dengan orang lain selain suami, mahrom, atau wanita lain. Sedangkan untuk haji thatowwu' atau tamasya tukar menukar atau tamasya yang tidak wajib, maka tidak diperlukan qoul yang khusyuk.³⁷

b) Hasyiah Syarqawi Jilid 1 Hal. 501 Cet. Beirut

إمرأتين (هو قيد للوجوب، و يكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة و سفرها وحدها إن امنت، أما سفرها و إن قصر لغير فرض الحج من حج نفل أو عمرة فحرام مع النسوة مطلقا، و لو اذن الزوج فلا يجوز أن تخرج خارج السور و لو مع النسوة الثقات، أو أذن الزوج، بل لابد من خروجه هو، أو المحرم أو عبد بشرطه معها، فما يقع الآن من خروج النساء إلى المقابر إلى خارج السور معصية يجب منعهن منه

Artinya: Kamu tahu! Padahal, wanita wajib membiasakan diri dengan hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bab ini (Darah), misalnya. Bagaimanapun, dalam hal pasangan cukup taat, suami memiliki komitmen terhadap istri. Dengan demikian, jika pasangan tidak cukup beriman, maka suami berkewajiban untuk meminta atau menerima dari orang yang lebih saleh untuk menyampaikan atau menunjukkan kepada pasangannya. Kecuali dia mendapat izin dari suaminya atau ditemani oleh mahramnya, seorang istri tidak boleh keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak diwajibkan kepadanya, seperti menghadiri upacara peringatan, dan lain-lain.

c) Busyra Karim Jilid 1 Hal. 166 Maktabah Syamila

تتمة: يجب على النساء تعلم ما يحتجن من هذا الباب وغيره، فإن كان نحو زوجها عالما .. لزمه تعليمها، وإلا فليسأل لها ويخبرها، أو لتخرج لتعلم ذلك، وليس لها الخروج

³⁷ Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Jilid 8, 243.

لغير تعلم واجب من نحو مجلس ذكر إلا برضاه، وبمحرم أو نحوه معها إن خرجت عن سور
أو عمران البلد، بخلاف الواجب فتخرج له ولو غير تعلم ولو وحدها إذا أمنت

Artinya: Perbaikan: Seorang wanita memiliki kewajiban untuk belajar tentang kebutuhannya. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bab ini (Darah), misalnya. Namun, jika seorang suami cukup religius, dia wajib untuk mendidik istrinya. Dengan demikian, jika pasangan tidak cukup beriman, maka suami berkewajiban untuk meminta atau menerima dari orang yang lebih saleh untuk menyampaikan atau menunjukkan kepada pasangannya. Atau, sang istri mungkin meninggalkan rumah dan belajar sendiri apa yang dibutuhkan orang lain darinya. Seorang istri tidak boleh keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak wajib baginya, misalnya pergi ke majelis dzikir, dll, kecuali jika dia telah mendapat izin dari istrinya atau ditemani oleh mahram (seperti pendamping atau rekan senegarannya yang baik dan adil). Jika isteri pindah ke luar rumah melampaui batas-batas wilayah tempat tinggalnya, berlaku ketentuan ini. Uniknya jika pasangan pergi keluar untuk memenuhi komitmen seperti mengurus kewajiban dan lain-lain, maka saat itu lumayan, meskipun tidak dalam kerangka berpikir itu. memeriksa, juga tidak dia bergabung dengan siapa pun. Dengan bukti bahwa rute yang diambilnya aman, dia tidak membahayakan dirinya sendiri.

Seperti yang dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, wanita diperbolehkan bepergian tanpa mahram selama mereka ditemani oleh setidaknya seorang wanita yang amanah dan aman. Sementara itu, menurut wanita mu'tamad yang bepergian harus ditemani oleh seorang mahram, kecuali jika mereka telah mendapat persetujuan dari pasangannya atau bergabung dengan seorang mahram. Jika istri pindah rumah ke luar wilayah tempat tinggalnya, berlaku klausul ini.

Dalam penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Islam Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah yang mengatur masalah keluarga

termasuk hubungan pasangan dan anggota keluarga satu sama lain serta kepuasan kebebasan dan kewajiban suami dan pasangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Tindakan, fase, atau teknik yang harus diselesaikan dalam urutan tertentu selama penelitian dikenal sebagai metode. Metodologi adalah seperangkat aturan dan pedoman untuk melakukan sesuatu penelitian. Sebuah teknik mengandaikan perkembangan secara ilmiah yang harus diselidiki oleh seorang peneliti untuk sampai pada hasil tertentu.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yuridis-empiris ini digunakan dalam penelitian ini. Kajian yuridis-empiris mengkaji bagaimana peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat dipengaruhi oleh pengadopsian atau penerapan hukum normatif.³⁸ Kajian yang dilakukan pada setiap topik di lapangan bersifat kualitatif dan didasarkan pada pencarian atau penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif, seperti tertulis atau lisan dari orang atau perilaku. Karena dapat memberikan informasi yang mendalam tentang kajian hukum Islam seputar pekerjaan istri sebagai TKW di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso maka penulis memilih penelitian kualitatif. Bentuk penelitian ini disebut sebagai “penelitian lapangan” (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau pada responden.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat studi area di mana penelitian dijalankan, dalam kasus ini, berada di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari,

³⁸ Muhammad Kasiram, *Metodologi penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 9

³⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5 .

Kabupaten Bondowoso. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena merupakan tempat tinggal yang relevan, dan di lokasi tersebut sekitar 90% istri sebagai penunjang nafkah dalam keluarga, dan sebagian istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya. Di kecamatan Tlogosari terdapat 10 Desa, diantara 10 Desa yang lain Desa Sulek termasuk paling banyaknya seorang istri yang bekerja sebagai TKW, di Desa Sulek sekitar 20% istri bekerja sebagai TKW. Seorang istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri selama bekerja sebagai TKW di luar negeri. Ia khawatir keharmonisan rumah tangga tidak terjaga. Lalu, bagaimana hukum Islam memandang peran seorang istri yang membantu menunjang nafkah keluarga dengan bekerja sebagai TKW ke luar negeri. Maka dari itulah saya ingin mengangkat judul dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian meliputi jenis data yang dikumpulkan, fitur-fiturnya, siapa penyedia informasi atau objek penelitian, kualitasnya, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk memastikan keakuratannya.⁴⁰ Partisipan penelitian dalam skripsi ini menggunakan teknik purposive sampling. Tiga sumber data dikonsultasikan untuk penelitian ini:

⁴⁰ Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 75.

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan dari sumber aslinya disebut sebagai data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari peserta penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui wawancara dengan istri yang bekerja sebagai TKW dan suami yang istrinya bekerja sebagai TKW di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh ilmuwan dari atau didapat dari sumber sebelumnya. Majalah, buku harian, artikel, makalah, dan berbagai materi yang berhubungan dengan entri adalah informasi opsional dalam kajian ini.

3. Data Tersier

Kamus hukum dan ensiklopedia, serta teks hukum primer dan sekunder, digunakan untuk menjelaskan dan memahami tiga tingkatan isi hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data merupakan aspek terpenting dalam proses penelitian, mengingat tujuan utamanya adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan mendalam tentang teknik pengumpulan data, peneliti akan kesulitan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi seorang peneliti untuk memahami dan

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 90.

menguasai cara mendapatkan data yang akan menjadi landasan utama dalam penelitian. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam pengumpulan data:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah dua orang atau lebih terlibat dalam percakapan dengan tujuan tertentu, pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menanggapi pertanyaan.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara penting dimana subjek mengetahui bahwa dirinya sedang dinilai dan mengetahui inspirasi yang mendorong pertemuan tersebut.

Wawancara tidak terstruktur adalah ketika selesai; dengan demikian, wawancara dilakukan tanpa dibatasi waktu atau serangkaian pertanyaan yang diajukan dalam permintaan khusus. Meskipun demikian, hal-hal penting dari permasalahan tersebut tetap diingat, seperti yang ditunjukkan oleh alasan pertemuan tersebut.⁴²

Wawancara disini ditujukan kepada individu yang dianggap paling mengetahui apa yang kita antisipasi. Subyek penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Sulek, Kecamatan Tlogosari, Rezim Bondowoso, keluarga yang pasangannya berprofesi sebagai TKW, serta dapat diajak berkonsultasi.

Pertanyaan dalam wawancara merupakan pertanyaan terbuka, khususnya pertanyaan yang klarifikasinya belum terselesaikan secara

⁴² Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genisu Media, 2014), 25

menyeluruh, sehingga responden mempunyai kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tahap-tahap wawancara terdiri atas:

- a) Pilih individu yang akan diwawancarai.
- b) Merencanakan pertemuan.
- c) Melakukan wawancara dengan pertanyaan yang lebih spesifik dan memastikan bahwa pertanyaan tersebut produktif.
- d) Memberhentikan dari wawancara dan dapatkan ringkasan hasilnya.

2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan informasi melalui catatan rekaman atau arsip. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan keluarga TKW di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini memerlukan data dari kelompok masyarakat Desa Sulek, misalnya jumlah pasangan yang berperan sebagai TKW, informasi tentang jabatan, dan foto hasil wawancara dengan narasumber.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data informasi dapat diartikan sebagai cara paling umum untuk memperbaiki informasi menjadi struktur yang lebih lugas dan dapat ditafsirkan.⁴³ Strategi analisis informasi adalah metode yang melibatkan pengumpulan informasi dengan sengaja untuk memudahkan para ilmuwan dalam mengambil keputusan.⁴⁴ Setelah informasi yang diperoleh terkumpul,

⁴³ Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), 16

⁴⁴ sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

tahap selanjutnya adalah menyelidiki informasi tersebut sehingga dapat diperoleh tujuan akhir.⁴⁵

Pada bagian ini digambarkan bagaimana analisis informasi akan diselesaikan sehingga memberikan garis besar bagaimana peneliti akan mengamati informasi seperti cara yang paling umum untuk mengikuti, mengoordinasikan dan mengatur informasi yang akan dilakukan dengan cara pendampingan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah pilih hal-hal utama, rangkum, dan cari contoh dan topik. Selain itu, data yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan para ilmuwan mengumpulkan data tambahan, dan mencarinya ketika diperlukan. Tahap penurunan informasi yang dilakukan oleh dokter adalah memahami dan menguraikan data luas yang diperoleh di lapangan terkait dengan survei syariat Islam melihat pekerjaan pasangan sebagai TKW untuk membantu menghidupi keluarga di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

2. Penyajian Data

Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk rangkuman, grafik, korelasi antar kategori, dan alat bantu visual lainnya setelah direduksi. Metode penyajian data yang paling populer dalam penelitian kualitatif

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metode penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000),25

adalah penulisan naratif, dilanjutkan dengan observasi lapangan dan pengelompokan sesuai dengan tema yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap ketiga, dan harus didukung oleh bukti yang dikumpulkan dari berbagai sumber di lapangan. Analisis kemudian menggunakan fokus dari informasi yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, ketika tahapan ini tercapai, bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diusulkan oleh peneliti. Namun, pada penelitian kualitatif, kesimpulan dapat berkembang dari rumusan masalah awal peneliti karena sifatnya yang dinamis dan bisa berubah seiring penelitian di lapangan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini berisi upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk memperoleh keaslian dari data yang diikuti di lapangan. Teknik legitimasi informasi, misalnya, meningkatkan kehadiran para ahli di bidangnya, melihat secara lebih mendalam, triangulasi (memanfaatkan berbagai sumber, strategi, ilmuwan, dan hipotesis), percakapan sejawat, dan pemeriksaan kasus diharapkan dapat melacak perbincangan substansial mengenai hal tersebut. penemuan. pengecekan bagian dan keselarasan hasil berikut.⁴⁶

Dalam pemeriksaan ini, tingkat kepercayaan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi dianalisis dan diperiksa keakuratannya dengan menggunakan triangulasi sumber.

⁴⁶ Penysun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press), 65.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Pra Riset

Melakukan pencarian masalah, kumpulkan referensi yang terkait dengan topik, dan buat judul studi.

2. Riset

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengevaluasinya, membandingkannya dengan teori, dan membuat penilaian. Peneliti sekarang mengumpulkan semua data yang tersedia setelah analisis.

3. Paska Riset

Paska penelitian meliputi jenis makalah logis, pertemuan dengan pembimbing, koreksi, pengujian skripsi, pembatasan, dan penyerahan pada fakultas.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Sulek merupakan salah satu desa di kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso, sekitar 6,4 kilometer dari kota Bondowoso. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Desa Sulek bukanlah tujuan wisata yang populer karena keindahan alam, panorama, dan budaya Desa Sulek seolah menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang tinggal di sana. Adapun terkait pembagian pemerintahan yang ada di Desa Sulek terdapat 8 Dusun, 7 Rukun Tangga, 17 Ruku warga, 20 Aparatur Desa, 7 BPD serta ada 11 Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD). Mengenai jumlah pemerintahan di Desa Sulek dijelaskan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Pemerintahan Desa Sulek

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Dusun	8
2.	Rukun Tangga	7
3.	Rukun Warga	17
4.	Apartur Desa	20
5.	BPD	7
6.	LPMD	11

Sumber; Arsip dokumen Kantor Desa Sulek

Penduduk Desa Sulek menurut kepercayaan agama semuanya menganut agama Islam, dengan jumlah total seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di Desa Sulek yaitu 4.076 jiwa. Dimana semua penduduk Desa Sulek berdasarkan kewarganegaraan dinyatakan 100% termasuk Warga Negara Indonesia dengan jumlah warga berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.002 jiwa dan warga berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.074 jiwa. Mengenai keadaan penduduk Desa Sulek dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Keadaan penduduk desa Sulek

No	Jenis kelamin	WNI	WNA
1.	Laki-laki	2.002	-
2.	Perempuan	2.074	-
Jumlah		4.076	-

Sumber; Arsip dokumen Kantor Desa Sulek

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Desa Sulek

dijelaskan bahwa Desa Sulek memiliki Ketinggian 510m, Luas Wilayah 4.76 km², Jarak Kantor Desa ke Kantor kecamatan. Mengenai penggunaan lahannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Luas Wilayah Desa menurut Klasifikasi Tanah

No	Keterangan	Luas (Ha)
1.	Sawah	304
2.	Tegalan	34
3.	Tambak	-
4.	Perkebunan	-

5.	Bangunan/Halaman	69
6.	Lainnya	69
	Jumlah	476

Sumber; Arsip dokumen Kantor Desa Sulek

Berdasarkan Kepala Desa Sulek yang dikutip dari buku laporan tahunan Desa, jumlah penduduk Desa Sulek mengacu data hasil laporan bulanan tercatat 4,710 jiwa. Dimana kepadatan penduduk yang ada di Desa Sulek mencapai 856 jiwa/km². Hal ini bisa dilihat dari tabel kepadatan penduduk yang peneliti peroleh dari bapak kepala Desa. Berikut tabelnya:

Tabel 4.4
kepadatan penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1.	Luas wilayah	4,76
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	4,710
3.	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	856

Sumber; Arsip dokumen Kantor Desa Sulek

2. Potensi Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Sulek terkait mengidentifikasi potensi masyarakat di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso, terdapat bermacam-macam potensi baik dibidang keagamaan, sumber daya alam, sosial, ekonomi. Berikut penjelasannya:

a. Bidang Keagamaan

Masyarakat Desa Sulek bisa dibilang memiliki partisipasi yang baik dalam bidang keagamaan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang ikut andil dalam pengajian rutin setiap malam rabu. Selain itu adanya kegiatan rutin malam jumat dengan pembacaan yasin dan sholawat bersama-sama. Uniknya setiap jumat lokasi kegiatan tersebut dilakukan secara bergiliran warga.

Adanya perkembangan dalam bidang keagamaan yang mempunyai potensi keagamaan yang ada di Desa Sulek yaitu adanya Madrasah Ibtidaiyah (MI), Taman pendidikan Al-Quran (TPQ), yang memiliki jumlah siswa yang cukup banyak.

b. Bidang Sumber Daya Alama

Berdasarkan observasi langsung di Desa Sulek, peneliti mengamati aktivitas warga yang sebagian mata pencahariannya pada pertanian. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Kepala

Desa Sulek, beliau menjelaskan bahwa Dinas Perkebunan (Disperta) Kabupaten Bondowoso terdekat akan menjadikan Kota Sulek, Kecamatan Tlogosari, sebagai pilot project pertanian akurasi berbasis digitalisasi.

c. Bidang Sosial

Kehidupan masyarakat Desa Sulek layaknya di pedesaan pada umumnya yaitu memiliki rasa peduli antar sesama yang sangat tinggi. Sikap gotong royong juga terlihat pada masyarakat Desa Sulek.

Terlihat adanya kekompakan warga ketika bersama-sama memberihkan lingkungan Desa Sulek. Selain itu apabila ada warga yang terkena musibah atau ada hajatan, ibu-ibu ikut membantu memasak dan terkadang ada yang menyumbang beras, gula dan lain sebagainya.

3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil Observasi mata pencaharian penduduk Desa Sulek sebagian besar adalah sebagai petani, pedagang, tkw, dan guru. Mengenai mata pencaharian Desa Sulek di jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	60%
2.	Pedagang	10%
3.	Tkw	20%
4.	Guru	10%

Sumber, Arsip dokumen Kantor Desa Sulek

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Latar Belakang Istri Bekerja Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Nafkah merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, sehingga wajar jika setiap keluarga inti berusaha mencari nafkah yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pemeliharaan rumah dan keluarga. Setiap kerabat

memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, namun dalam keluarga biasa, wanita adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, membesarkan anak, dan melakukan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan menjadi pasangan.

Apabila terdapat istri yang bekerja khususnya dalam penelitian ini adalah sebagai TKW tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang melatar belakangi pilihan istri untuk mengambil alih tugas suami dalam keluarganya. Meski banyak istri yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah atau mencari uang, seperti diketahui, selalu ada keadaan yang memaksa seorang perempuan untuk turun tangan dan bekerja atau menafkahi keluarganya. Untuk mengumpulkan data yang lebih tepat dalam hal ini, peneliti berbicara langsung dengan pasangan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Juhairiyah, salah satu warga Desa Sulek menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pendorong istri berperan sebagai penopang nafkah dalam keluarga.

Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Disini lumayan banyak yang kerjanya keluar nak. Menantu ibu salah satunya. Jadi keadannya memang tidak punya apa-apa jadi mengharuskan kerja keluar. Jadi saya yang jaga anak-anaknya. Dia yang kerja”⁴⁷

Selain itu dijelaskan juga oleh Ibu Fatimah, salah satu warga Desa Sulek.

⁴⁷ Ibu Juhairiyah, *Wawancara* (Kabupaten Bondowoso, 2022).

“Istri ikut bekerja menurut saya tidak apa-apa nak. Karena mereka melakukan itu pastinya ada alasan. Terkadang adanya tuntutan ekonomi yang mengharuskan mandiri dalam membiayai kebutuhan hidupnya maupun hidup keluarganya”⁴⁸

Diperkuat juga oleh Bapak Santoso, salah satu warga Desa

Sulek. Beliau menjelaskan:

“Sebenarnya tidak ada suami yang mau istrinya ikut bekerja. Pengennya dirumah jagain anak ngurus rumah cukup. Tapi kemauan istri saya nak yang mau ikut bantu kerja. Katanya buat tambah-tambah pendapatan aja. Mengingat pendapatan saya kan kecil sekali. Yang diandalkan panen padi harus nunggu beberapa bulan sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Jadi saya sambil gojek. Dan itu tidak seberapa. Jadi istri memilih kerja diluar agar pendapatan bisa seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.”⁴⁹

Penjelasan diatas, juga ditambahkan oleh Ibu Sari terkait latar belakang istri kerja sebagai TKW untuk memopang nafkah keluarga.

Berikut petikan hasil wawancara:

“Memang suami adalah kepala keluarga yang bertugas memberi nafkah kepada keluarganya khususnya istrinya. Tapi tidak menutup kemungkinan, adanya kendala dalam hal itu nak. Jadi suaminya sakit. Sehingga untuk memnuhi kebutuhan keluarga tidak bisa bergantung kepada suami, karena suaminya saja tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi mengharuskan si istri bekerja.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa latar belakang istri bekerja sebagai tkw untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso disebabkan karena tekanan ekonomi dalam keluarga. Hal ini karena mereka bersedia berusaha secara mandiri

⁴⁸ Ibu Fatimah, *Wawancara* (Kabupaten Bondowoso).

⁴⁹ Bapak Santoso, *Wawancara* (Kabupaten Bondowoso, 2022).

⁵⁰ Ibu Sari, *Wawancara* (Kabupaten Bondowoso, 2022).

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain yang bergantung pada mereka. Selain itu, bisa saja suami/istri sedang mengidap suatu penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya mencari uang, sehingga mau tidak mau istri mengisi bagian suami dalam menafkahi keluarga untuk membangun nafkah keluarga sebagai akibat dari gaji suami. gaji rendah dan menarik untuk kebutuhan.

Untuk melengkapi data terkait alasan istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga. Peneliti mengunjungi ibu dewi salah satu warga desa sulek. Berikut hasil wawancara dengan ibu dewi:

“Kalau sekarang tidak bisa milih-milih pekerjaan nak. Bisa dapat penghasilan buat makan aja itu sudah alhamdulillah. Kalau ibu-ibu disini ada sebagian kerja TKW karena mayoritas orang-orang dulu tidak seperti anak jaman sekarang. Pendidikannya hanya sampai SD, SMP. Bisa lanjut SMA itu jarang. tentu pendapatannya tidak seberapa, syukur kalau cukup untuk makan sehari semalam, sedangkan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi.⁵¹

Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Sanusi. Berikut hasil wawancaranya:

“Istri saya memilih kerja di luar tentunya sudah banyak pertimbangan yang kami pikirkan. Mengingat anak saya ini ada 5 nak. Dan alhamdulillah semuanya masih dalam tahap mencari ilmu. Ada yang masih SD, SMP, SMK, ada yang mondok bahkan ada yang sudah kuliah. Dan untuk membiayai pendidikan anak-anak tidak butuh biaya yang sedikit. Sedangkan saya ada pekerjaan di sini yang tidak bisa ditinggal. Sehingga istri mempunyai keinginan untuk bekerja di luar demi memenuhi kebutuhan keluarga.⁵²

⁵¹ Ibu Dewi, *Wawancara* (Kabupaten Bondowoso, 2022).

⁵² Bapak Sanusi, *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022).

Selain itu ditambahkan juga oleh Ibu Romlah. Berikut petikan hasil wawancaranya;

“Kebanyakan orang sini kerjanya tani nak. Jadi penghasilannya tidak seberapa. Hanya mengandalkan musim panen aja. Untuk kebutuhan sehari-hari yaa serabutan. Apa saja dikerjain. Jadi buruh tani itu sudah. Untuk memnuhi kebutuhan keluarga khususnya kebutuhan anak yang lagi sekolah juga, ya mengharuskan kerja ke luar.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pendidikan dan mata pencaharian juga menjadi latar belakang istri berperan sebagai penunjang nafkah untuk bekerja di luar rumah, dalam hal memenuhi nafkah keluarganya

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa latar belakang istri bekerja sebagai tkw untuk menunjang nafkah keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso meliputi 1) adanya tuntutan ekonomi, 2) Aspek pendidikan dan hasil mata pencarian yang sangat minim.

2. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Dan Istri Yang Bekerja Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Hak adalah sesuatu yang diklaim atau dapat dimiliki oleh pasangan atau istri yang didapat dari perkawinan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Misalnya, tanggung jawab sebagai suami dan istri. Setiap individu di dunia ini memiliki kewajiban yang kemudian menghasilkan tanggung jawab.

⁵³ Ibu Romlah, *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022).

Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan dan merupakan tanggung jawab bagi kedua belah pihak dalam pernikahan.

Pada dasarnya, hak dan kewajiban diatur untuk memberikan pemahaman tentang wewenang masing-masing individu. Oleh karena itu, seseorang diharuskan untuk mematuhi semua aturan yang ada sebagai konsekuensi dari pernikahan yang dibangun oleh suami dan istri. Dari ikatan pernikahan tersebut timbul hak dan kewajiban di antara keduanya, terutama dalam hal nafkah.

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri peneliti melakukan wawancara langsung dengan suami dan istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sutikno, salah satu warga Desa Sulek menjelaskan bagaimana melaksanakan kewajibannya sebagai suami ketika istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Istri saya bekerja di luar negeri selama 4 tahun, jadi yang ngurus anak dirumah itu saya, ya sambil lalu dibantu sama ibuk saya. Anak saya kan ada 2, dan masih sekolah semua. Yang satu SMA, satu lagi masih SD. Jadi yang nganterin ke sekolah itu saya. Untuk uang jajan dan biaya sekolah itu dari istri saya juga sambil lalu hasil dari saya kerja sebagai buruh tani”⁵⁴
Selain itu, ditambahkan oleh bapak Pathor. Berikut petikan

hasil wawancaranya:

“Selama istri saya jadi TKW, saya dirumah ngurus anak, ngurus rumah, ya pekerjaan istri di rumah saya yang

⁵⁴ Bapak Sutikno, *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022).

mengerjakan, dibantu juga sama anak saya. Sedangkan istri saya tiap bulannya itu ngirim uang buat kebutuhan kami sehari-hari. Karena kalau hanya mengandalkan hasil dari saya bekerja uangnya tidak cukup, apa lagi anak saya tiga dan masih sekolah semua”.⁵⁵

Hal lain juga di tambahkan oleh Ibu Marbia warga desa Sulek yang pernah bekerja sebagai TKW ke luar negeri Berikut hasil wawancaranya:

“Waktu saya bekerja jadi TKW ke malaysia, itu ibu tiap 2 bulan sekali ngirim ke suami nak, suami disini kan sakit-sakit an, jadinya jarang kerja. Baru kalo sudah sehat itu suami kerja. Yang ngurusin anak-anak, ngurusin rumah disini ya suami, ya kepikiran juga niinggalin anak dan suami, tapi bagaimana lagi, mau ngandalin pendapatan yang ada disini tidak cukup. Kalo lagi kangen sama anak sama suami itu ibuk dulu nelfon video call, ya gitu dah nak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada rejeki disini, jadinya ibuk tidak kerja jadi TKW lagi”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa peran istri di rumah juga bisa dijalankan dengan baik oleh suami. Adanya suami yang istrinya bekerja sebagai TKW dijelaskan bahwa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Diantaranya pemenuhan sandang pangan keluarga.

Adapun terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga harus diketahui oleh masing-masing pasangan suami istri. Pada warga Desa Sulek yang bekerja sebagai TKW dijelaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak mau kalau istri yang sampek kerja diluar mbak. karena yang dipikirin adalah anak. mending saya yang kerja kelar. Tapi kondisinya memang istri yang lebih berkeinginan untuk bekerja diluar demi menunjang kebutuhan keluarga. Hal ini udah sesuai kesepakatan bersama mbak. jadi

⁵⁵ Bapak Pathor, *Wawancara Desa Sulek Kabupaten Bondowoso*, 2022.

⁵⁶ Ibu Marbia, *Wawancara (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)*.

peran istri seperti mengurus anak benar-benar saya perhatikan. yaitu memastikan bahwa anak-anak kebutuhan lahir batinnya terpenuhi”⁵⁷

Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Bagus. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Dari awal istri mau berangkat bekerja ke luar, yang saya tekankan adalah saya izinkan asal istri juga bisa menjaga dirinya ketika diluar. selain itu memastikan bahwa lingkungan kerjanya aman. Karena saya kan disini mbak, tidak bisa memberikan perlindungan apa-apa kepada istri ketika diluar. jadi hanya bisa mendoakan dan memastikan bahwa istri bekerja dengan aman.”⁵⁸

Bapak Sutikno juga menambahkan terkait pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. berikut petikan hasil wawancaranya:

“Kalau berbicara pemenuhan hak dan kewajiban ya sebagai suami istri kita harus saling lah. Saling mengerti satu sama lain, jangan mentang-mentang istri kerja diluar tapi suami seenaknya. Hal simplenya, yang saya lakukan adalah saya akan selalu setia disini walaupun istri kerja diluar. Apalagi ada anak-anak, fokus saya yaa untuk pertumbuhan mereka, pendidikan mereka”⁵⁹

Hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri kepada suami adalah hak-hak yang bersifat non-material. Ini disebabkan oleh ketentuan dalam Hukum Islam yang tidak mewajibkan istri untuk menyediakan kebutuhan materi dalam mencukupi kehidupan keluarga. Bahkan, lebih diutamakan jika istri tidak bekerja untuk mencari penghasilan jika suami mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Tujuannya adalah agar istri dapat sepenuhnya fokus untuk mengurus dan

⁵⁷ Bapak Sutikno. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

⁵⁸ Bapak Bagus, *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022).

⁵⁹ Bapak Sutikno. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

membangun kehidupan keluarga. Berikut kutipan dari wawancara dengan Ibu Marbia:

“Kalau saya sama suami tidak ambil pusing mbak. yang penting hubungan kita masih terjalin secara harmonis. kalau saya masih di luar itu ketika kerja sebagai TKW biasanya kalau sudah waktu jam istirahat yaa disempatkan saling telvonan, vcan dengan suami maupun sama anak bahkan sama keluarga lainnya. Saling menanyakan kabar. Intinya kepedulian, kasih sayang, masih berjalan dengan baik.”⁶⁰

Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Bagus. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Mau bekerja apapun pokok halal mbak. udah sesuai kesepakatan bersama. secara sukarela menjalani pilihan ini. jadi bagi tugas aja sih. walaupun istri bekerja sebagai TKW, maka suami juga membantu mengurus pekerjaan istri. menjaga anak dan lain sebagainya. intinya harus saling mengerti satu sama lain”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ketika seorang istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, kedua pasangan telah sepakat untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka. Saat istri menjalani pekerjaan sebagai TKW untuk mendukung kebutuhan keluarga, kewajiban seorang istri turut dijalankan oleh suami. Keputusan istri untuk bekerja sebagai TKW telah menjadi bagian dari kesepakatan bersama, yang berlandaskan pada prinsip sukarela dan kesepakatan bersama dalam hubungan mereka. Dampak positif dari pekerjaan sebagai TKW adalah peningkatan ekonomi keluarga yang telah mereka sepakati bersama.

⁶⁰ Ibu Marbia. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

⁶¹ Bapak Bagus. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Dalam pandangan Hukum Islam, tidak ada larangan bagi istri yang ingin mencari penghidupan, selama langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bahkan, Al-Qur'an dengan jelas mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja dengan baik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, dari segi kemanusiaan. Ini berarti bahwa keduanya memiliki esensi kemanusiaan yang identik, dengan potensi kehidupan yang sama dalam hal kebutuhan fisik, naluri, dan akal. Hukum-hukum yang sama juga dikenakan pada laki-laki dan perempuan jika hukum tersebut berlaku secara umum bagi manusia. Contohnya, kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji, mencari ilmu, menyampaikan dakwah, mengajak kebaikan, menolak kemungkaran, dan hal sejenisnya. Semua ini menjadi tanggung jawab laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan, karena semua kewajiban ini diberlakukan pada seluruh manusia semata-mata karena sifat kemanusiaan yang ada pada keduanya, tidak memperhatikan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan.

Namun, jika suatu hukum diterapkan secara spesifik untuk jenis kelamin tertentu (hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan), akan ada perbedaan dalam pemberlakuan hukum antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, kewajiban mencari nafkah atau bekerja hanya

diberlakukan pada laki-laki karena hal ini berkaitan dengan perannya sebagai kepala keluarga. Dalam Islam, menjadi kepala keluarga adalah tugas utama dan tanggung jawab laki-laki. Dengan demikian, wanita tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Sebaliknya, wanita berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (jika sudah menikah) atau dari wali (jika belum menikah). Namun, ini bukan berarti bahwa Islam melarang wanita bekerja untuk memperoleh harta atau uang. Islam memperbolehkan wanita memiliki harta sendiri. Namun, gagasan tentang kesetaraan gender masih sering ditekan, dan perempuan umumnya terpinggirkan dalam pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat umum.⁶²

Dalam al-Qur'an, Allah berfirman. Bahkan wanita pun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah, QS An-Nahl.⁶³

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧ (النحل/١٦:٩٧-٩٧)

Artinya: *Sesungguhnya Kami akan memberikan kehidupan yang layak kepada setiap orang yang mengerjakan hal-hal bermanfaat dengan penuh keyakinan, baik laki-laki maupun perempuan, dan Kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl/16:97).*

Ayat ini menekankan bahwa umat Islam menghargai laki-laki dan perempuan secara setara, dan iman harus menyertai perbuatan baik.

⁶² Halimah, *Konsep Relasi Gender dalam tafsir Fi Zaulal Al Quran Cetakan 1* (Makasar: Abuddin Uuniversity Press, 2008), 115

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan terjemahannya Cetakan 1*, (Bandng: Syamsil Qur'an, 2012), 278

Pada masa Nabi Muhammad, beberapa sahabat wanita juga bekerja. termasuk istrinya, Siti Khadijah, yang juga berwirausaha karena alasan agama, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, Islam justru mendorong para istri dan perempuan untuk mengejar tujuan yang positif.

Menurut Asghar Ali Engineer, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak hanya didasarkan pada aspek seksual, namun juga berkaitan dengan keunggulan fungsional laki-laki pada masa ketika ayat tersebut diturunkan. Pada masa itu, laki-laki dianggap unggul karena kemampuan mereka dalam mencari nafkah dan mengelolanya untuk kebutuhan perempuan. Pada saat yang sama, kesadaran perempuan sangat terbatas dan pekerjaan domestik dianggap sebagai tanggung jawab mereka. Selain itu, Al-Qur'an, sebagai panduan bagi perilaku manusia di dunia, memberikan gambaran tentang tujuan hidup berumah tangga, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam QS Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ/ ٣٠: ٢١)

Artinya: *Dan salah satu tanda kebesaran-Nya adalah Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari kaummu. Ini membuat Anda menyukai mereka dan membuat Anda merasa nyaman, dan Dia juga membuat perasaan cinta dan kasih sayang di antara Anda. Memang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk (tentang makna Allah) yang hakiki bagi orang-orang yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)*⁶⁴

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan terjemahannya Cetakan 1*, (Bandng: Syamsil Qur'an, 2012), 84.

Dalam hukum fikih, tidak ada teks yang dengan jelas melarang istri untuk bekerja. Akan tetapi, tugas pokok istri sebagai ibu, pengatur rumah tangga, serta pembentuk akhlak anak-anaknya, bersama dengan menjaga kehormatannya, tidak boleh diabaikan. Ini merupakan kewajiban yang dihukumi wajib karena membawa konsekuensi pertanggungjawaban kepada Allah. Istri seharusnya tidak dibebani untuk mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya; sebaliknya, ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain, jika ia bekerja, itu diperbolehkan selama tetap menjalankan peran pentingnya sebagai pengasuh anak-anak dan menjaga diri serta kehormatannya. Namun, jika kebutuhan nafkah sudah terpenuhi oleh suami, sebaiknya istri memprioritaskan kewajiban yang lebih berat konsekuensinya dalam pertanggungjawaban kepada Allah.

Sebaliknya, Menurut Bachrun Rifai, ketua DKM Iqomah UIN SGD Bandung, seorang istri diizinkan bekerja mencari nafkah bagi keluarganya karena secara prinsip hukumnya adalah mubah. Namun, izin dari suami tetap harus diperoleh sebelum bekerja. Tujuannya adalah menjaga harmoni dalam keluarga agar tidak terganggu oleh faktor pekerjaan, dan agar semua urusan dalam rumah tangga tetap terkoordinasi dengan baik.

Dalam ajaran Islam, istri atau ibu tidak diwajibkan untuk bekerja karena tanggung jawab nafkahnya ditanggung oleh suami, bersama dengan kebutuhan anak-anak dan keluarga. Kewajiban istri

hanya pada ketaatan kepada Allah dan suaminya, menjaga keluarga serta harta suaminya saat absen. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sederhana namun tidak memudahkan hal-hal yang seharusnya tidak dimudahkan, serta tidak memberikan aturan yang memberatkan para penganutnya.

Dalam konteks pekerjaan wanita/istri, Syekh Yusuf Qardhawi memandang bahwa dalam hukum Islam, pekerjaan ini diperbolehkan bahkan dapat menjadi sunnah atau wajib jika dibutuhkan. Misalnya, saat seorang wanita menjadi janda dan tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Terkadang, dalam sebuah keluarga, dibutuhkan kontribusi ekonomi dari seorang istri untuk mendukung suami yang mengalami kekurangan, memberi nafkah pada anak-anak, atau merawat orang tua yang sudah lanjut usia.

Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi keputusan para istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Terkadang, pendapatan istri bahkan melebihi suami, yang menunjukkan bahwa peran istri sebagai penunjang nafkah utama, meskipun pada dasarnya hanya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Desa Sulek di kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, merupakan desa pertanian di mana seluruh anggota keluarga terlibat dalam aktivitas bertani. Meskipun begitu, beberapa wanita bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) bukan karena tidak ada alasan,

melainkan karena adanya tekanan atau keharusan bagi para istri untuk menjadi penopang utama dalam hal nafkah keluarga.

Kenyataan di Desa Sulek menunjukkan perubahan dalam peran alamiah perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sebelumnya, mereka banyak berperan di rumah untuk mengurus keluarga dan bekerja sebagai buruh tani. Namun, dalam kondisi ekonomi yang sulit dan kebutuhan yang semakin meningkat, banyak dari mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dari sisi ekonomi. Keterbatasan peluang di desa juga mendorong sebagian besar dari mereka memilih menjadi TKW di luar negeri.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Juhairiyah yang pernah bekerja ke Malaysia menjadi TKW. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Untuk menjadi TKW tentunya sudah ijin dengan keluarga khususnya suami ya. Pilihan untuk menjadi TKW tidak mudah nak. Karena kita harus jauh dengan keluarga dalam waktu yang lumayan lama. Selain itu menghadapi di lingkungan kerja belum tentu mendapat teman yang baik maupun majikan yang baik. Banyak cerita-cerita dari teman ibu yang mendapat majikan kurang menyenangkan”⁶⁵

Selain itu, ditambahkan oleh Ibu Sari. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Kalau hanya di rumah saja tidak dapat uang nak. Pemasukan sedikit. Kalau ibu dan suami sudah saling sepakat dan diberikan ijin juga untuk ikut kerja ke luar. Tuntutan anak pada sekolah jadi biaya terus berjalan. Selagi pekerjaan itu tidak mengandung

⁶⁵ Ibu Juhairiyah. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

fitnah, halal, menurut ibu, tidak apa-apa jika memang seorang wanita menjadi TKW. Yang penting mendapat ijin dari suami.⁶⁶

Ibu Romlah juga ikut menjelaskan. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Saya dan suami kerja keluarya untuk nambah pendapatan. Karena pengeluaran banyak sekali. Pemasukan di Desa tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Jadi walaupun saya sebagai istri ingin membantu suami bekerja”⁶⁷

Sebagian besar masyarakat umumnya memiliki pandangan serupa bahwa istri dapat menopang nafkah keluarga jika ada kesepakatan antara suami dan istri, dengan tetap memegang kewajiban sebagai istri, memperlihatkan kesopanan kepada suami, menghargai perannya, serta mempercayakan keputusan penting dalam keluarga kepada suami. Banyak istri yang bekerja dan memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kurangnya penghargaan terhadap suami.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, istri dapat menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Sulek, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi (pendapatan rendah). Apabila suami secara terbuka menyatakan ketidakmampuannya dan mengizinkan istri untuk bekerja di luar negeri, tujuan istri bekerja adalah untuk membantu keuangan keluarga.

⁶⁶ Ibu Sari. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

⁶⁷ Ibu Romlah. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

C. Pembahasan Temuan

Dari informasi yang diperoleh dari penelitian yang telah disajikan oleh peneliti, akan dibahas bagaimana hal tersebut terkait dengan teori yang telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh dan hasil penemuan dari penelitian tersebut:

1. Latar Belakang Seorang Istri Bekerja Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

a. Tuntutan Ekonomi

Semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti memiliki hikmah tersirat di dalamnya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dalam berbagai bentuk, laki-laki dan perempuan, agar saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain untuk pertumbuhan kehidupan. Untuk menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam keluarga, pasangan harus memenuhi kewajiban khusus mereka untuk menjamin kebahagiaan suami-istri yang indah.⁶⁸

Penjelasan tersebut diperkuat oleh konsep Hak istri atas suami yang terdiri dari dua aspek. Pertama, hak finansial, seperti mahar dan nafkah. Kedua, hak nonfinansial, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil (terutama jika suami memiliki lebih dari satu istri) dan hak untuk tidak disegerakan.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155

Konsep ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu alasan istri menjadi TKW sebagai penyokong nafkah keluarga di Desa Sulek, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, adalah karena tekanan ekonomi. Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa latar belakang istri yang bekerja sebagai TKW untuk menopang nafkah keluarga di Desa Sulek, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dipicu oleh tuntutan ekonomi keluarga. Ada keinginan untuk mandiri dalam membiayai kehidupan dan tanggung jawab atas kehidupan orang lain dengan penghasilannya sendiri.

Selain itu, istri mungkin juga bekerja sebagai TKW untuk menambah penghasilan keluarga, terutama jika pendapatan suami rendah dan kebutuhan tinggi. Kemungkinan lain adalah jika suami mengalami sakit yang menghalangi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga istri terpaksa mengambil peran suami untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi.

Pentingnya keterlibatan dan tanggung jawab suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis. Konsep hak istri terhadap suami, baik dalam aspek finansial maupun nonfinansial, merupakan bagian dari keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-istri.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong istri untuk

menjadi TKW, terutama di Desa Sulek, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Kehendak untuk mandiri dalam membiayai kehidupan dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga dapat menjadi pemicu penting di balik keputusan istri untuk bekerja sebagai TKW.

Selain itu, ada kemungkinan lain yang dapat mendorong istri untuk menjadi TKW, seperti jika suami mengalami sakit yang menghambat kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam situasi tersebut, istri mungkin terpaksa mengambil peran suami untuk memastikan kelangsungan kehidupan keluarga.

Dalam hal ini betapa pentingnya kolaborasi dan dukungan antara suami dan istri dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kondisi yang mengharuskan salah satu pasangan untuk mengambil peran tambahan demi kesejahteraan keluarga.

b. Pendidikan dan mata pencaharian (pendapatan rendah)

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa pendidikan dan mata pencaharian juga menjadi latar belakang istri berperan sebagai penunjang nafkah untuk bekerja di luar rumah, dalam hal memenuhi nafkah keluarganya.

Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam keluarga. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang dapat memperoleh peluang masa depan yang lebih baik, seperti mencari pekerjaan. Namun, ketika pendidikan kurang memadai, mencari

pekerjaan menjadi sulit. Salah satu faktor yang membuat seorang suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga adalah rendahnya tingkat pendidikannya, terutama di Desa Sulek, khususnya bagi keluarga yang hanya memiliki latar belakang pendidikan hingga tingkat SD, sehingga sulit mencari pekerjaan.

Kebutuhan untuk terus menafkahi anak-anak yang sedang mencari ilmu serta kebutuhan keluarga lainnya menjadi latar belakang istri berperan menjadi penopang nafkah keluarga. Hal ini dijelaskan karena pendapatan suami di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso sangat minim. Dimana pekerjaan suami hanya menggantungkan pada hasil panen saja. Sehingga untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga hususnya pendidikan yang membutuhkan biaya banyak tidaklah cukup.

Perspektif ini sejalan dengan teori Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah hanya terletak pada suami, karena hal tersebut merupakan bagian dari akad pernikahan dan untuk kelangsungan kebahagiaan bersama. Sebaliknya, istri diharapkan untuk tunduk pada suami, selalu mendampingi, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Namun, keterbatasan seseorang dalam memenuhi hak orang lain dan kebutuhannya dapat mengakibatkan keterbatasan dalam memberikan nafkah kepada orang yang membutuhkan”.⁶⁹

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 415.

Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam peran dan tanggung jawab finansial dalam sebuah keluarga, di mana pendidikan, akses terhadap pekerjaan, kondisi ekonomi, serta pembagian peran antara suami dan istri menjadi faktor-faktor yang saling terkait dalam menopang kehidupan keluarga.

2. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Dan Istri Yang Bekerja Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait, di mana hak istri adalah kewajiban suami dan sebaliknya, kewajiban suami juga menjadi hak istri. Kewajiban istri yang mana hal tersebut juga hak suami tidak terikat dalam hal-hal yang bersifat materil. Justru sebaliknya suami, yang ditimpakan untuk memenuhi kecukupan materil tersebut. kewajiban istri hanya menjadi support sistem yang memberikan perhatian secara emosional dan memenuhi hasrat biologis suami.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Sutikno terkait pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. berikut petikan hasil wawancaranya:

“Kalau berbicara pemenuhan hak dan kewajiban ya sebagai suami istri kita harus saling lah. saling mengerti satu sama lain. jangan mentang-mentang istri kerja diluar tapi suami seenaknya. Hal simplenya, yang saya lakukan adalah saya akan selalu setia disini walaupun istri kerja diluar. Apalagi ada anak-

anak, fokus saya yaa untuk pertumbuhan mereka, pendidikan mereka”,⁷⁰

Suami yang istrinya bekerja sebagai TKW ke luar negeri sudah sama-sama memenuhi beberapa hak dan kewajiban pasangan suami dan istri. Dimana istri bekerja sebagai TKW menjadi tenaga pengganti suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Bahwa dalam rangkaian proses istri menjadi TKW, hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama guna meningkatkan perekonomian keluarga serta telah dipersetujui secara sukarela.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Bagus. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Mau bekerja apapun pokok halal mbak. udah sesuai kesepakatan bersama. secara sukarela menjalani pilihan ini. jadi bagi tugas aja sih. walaupun istri bekerja sebagai TKW, maka suami juga membantu mengurus pekerjaan istri. menjaga anak dan lain sebagainya. intinya harus saling mengerti satu sama lain”.⁷¹

Seorang suami yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri telah sama-sama memenuhi sebagian hak dan kewajiban suami istri dengan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, menurut temuan wawancara di atas. Ketika seorang istri menjadi TKW, maka tanggung jawab istri menjadi tanggung jawab suami. Bekerja sebagai TKW membantu pertumbuhan keluarga yang berarti ekonomi keluarga

⁷⁰ Bapak Sutikno. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

⁷¹ Bapak Bagus. *Wawancara* (Desa Sulek Kabupaten Bondowoso, 2022)

meningkat. Ini sekarang menjadi kesepakatan bersama, mengacu pada prinsip kesukarelaan dan kesepakatan dalam hal ini.

Hal ini sesuai dengan pandangan Abdur Rahman bahwa dalam membangun sebuah keluarga, sepasang suami istri harus sama-sama memenuhi kewajiban masing-masing untuk mewujudkan keselarasan dan ketenangan sejati agar kebahagiaan hidup menikah semakin menonjol.⁷²

Istri diperbolehkan bekerja sebagai TKW untuk mendukung kebutuhan keluarga, namun juga ada alasan ketika hal ini tidak diperbolehkan. Misalnya, ketika pekerjaan TKW mengakibatkan ketidak penuhi hak dan kewajiban suami dan istri. Banyak dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh pabrik, mengakibatkan kurangnya perhatian pada anak-anak dan pertukaran peran antara suami dan istri, yang bisa memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Ketika istri menjadi TKW, sebagian kewajiban suami menjadi tanggung jawab istri, dan sebaliknya. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, penting adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Salah satu hak suami adalah memastikan bahwa peran istri di rumah tetap terjaga ketika ia bekerja sebagai TKW, dengan

⁷² Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

memperhatikan keselamatan dan keamanan istri saat bekerja. Suami juga bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjaga keharmonisan keluarga dengan tidak meninggalkan peran pentingnya kepada istri yang sedang bekerja di luar negeri.

Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadist.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوُهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَطْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَيِّحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه احمد, ابو داود, نساء, ابن ماجه)

Artinya: "Saya bertanya, wahai Rasulullah, apa kewajiban kami terhadap istrinya?" tanya ayah Hakim bin Muawiyah. "Kamu memberinya makan jika kamu makan, kamu memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan mengangkat wajahmu, jangan menghinanya, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya) kecuali di dalam rumah," jawabnya" (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah).

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- a. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- b. Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
- c. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

Berdasarkan realitas kehidupan keluarga, banyak pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh karena faktor ekonomi yang mendorong salah satu dari mereka bekerja di tempat yang berbeda jauh, seperti menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sehingga mereka tidak dapat bertemu secara rutin. Selain TKW, ada keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh karena ingin mempertahankan

pekerjaan di tempat asal masing-masing, sehingga pertemuan hanya terjadi saat ada waktu luang di antara suami dan istri.

Status sosial dan ekonomi dalam keluarga sangat mempengaruhi dinamika kehidupan keluarga tersebut. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sulitnya memilih dan memenuhi kebutuhan keluarga. Hubungan jarak jauh seringkali menimbulkan konflik karena keterbatasan waktu bertemu, komunikasi yang terhambat, dan seringnya terjadi kesalahpahaman di antara pasangan.

Dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan Long Distance Marriage (LDM), kedua belah pihak perlu memahami bahwa kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih hanya bisa terwujud jika kebutuhan yang menjadi bagian dari pernikahan terpenuhi secara memadai dari waktu ke waktu. Selain kerjasama yang solid antara suami dan istri, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan pernikahan, serta menghadapi rintangan yang mungkin muncul dalam memenuhi kebutuhan tersebut, dan mencari cara untuk mengatasi rintangan tersebut.

Keputusan bagi pasangan suami istri untuk menjalani hubungan jarak jauh (LDM) biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karier, ekonomi, dan pendidikan. Dalam dinamika pernikahan jarak jauh, keduanya memiliki tanggung jawab ganda.

Meski ingin mempertahankan ikatan pernikahan dan keluarga, mereka secara sadar memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan, menegaskan komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan masa depan demi tetap bersama.

Pasangan suami istri tetap memiliki hak dan kewajiban bersama meskipun terpisah jarak. Kewajiban ini harus tetap dijalankan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Di Desa Sulek, meskipun terpisah jarak, mereka tetap menjalankan peran masing-masing. Suami tetap menafkahi istri dengan mentransfer hasil kerjanya, membiayai pendidikan anak, dan menjaga kebutuhan lahiriyah meski dari kejauhan.

Sementara itu, istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sulek tetap melaksanakan kewajibannya. Meski terpisah dengan suami, ia tetap patuh pada suami, mendidik anak dengan baik, menjaga kehormatan, dan mengelola rumah tangga demi kesejahteraan keluarga. Meskipun beberapa istri menjadi penopang utama keluarga, mereka tetap menjalankan kewajiban mereka secara tidak langsung, misalnya dengan komunikasi melalui telepon untuk memberi nasihat dan mendidik anak saat ada kesempatan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Dalam Islam semuanya telah direncanakan sedemikian rupa sehingga Islam akan memberi makna hidup. Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa hukum tentang perempuan dan istri yang bekerja dapat diterima. Jika wanita membutuhkannya, bahkan mungkin wajib atau sunnah. Seperti dalam situasinya, dia adalah seorang janda, dan tidak ada kerabatnya yang mampu memenuhi kebutuhan keuangannya. Selain itu, kadang-kadang seorang wanita atau istri dalam sebuah keluarga perlu menghidupi anak-anak atau ayah yang sudah lanjut usia dengan membantu ekonomi suaminya yang sedang sulit.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, bahwa para istri yang bekerja sebagai TKW untuk menghidupi keluarganya memiliki alasan yang baik. Dijelaskan bahwa satu-satunya sumber pendapatan suami adalah hasil panen karena pekerjaannya sebagai petani. sehingga hanya cukup uang yang tersedia setiap hari untuk makan. Sementara itu, saat ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga pasangan juga ikut andil dalam mencari uang untuk membantu pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, penyakit suami menghalanginya untuk melakukan tugasnya secara efektif. Akibatnya, istri menjadi pemberi nafkah utama bagi keluarga.

Dalam pandangan fikih, sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara langsung melarang istri bekerja. Meski begitu, perlu

memperhatikan peran inti istri sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pendidikan dan karakter anak-anaknya, serta menjaga kehormatannya. Ini dianggap sebagai kewajiban karena ada tanggung jawab moral kepada Allah. Istri seharusnya tidak diwajibkan untuk mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya; sebaliknya, haknya adalah menerima nafkah dari suaminya. Jika ia memilih untuk bekerja, itu diperbolehkan selama tetap mampu menjalankan peran utamanya sebagai pengasuh anak-anaknya serta menjaga diri dan kehormatannya. Namun, jika kebutuhan nafkah telah terpenuhi oleh suami, seharusnya istri mengutamakan kewajiban yang lebih berat konsekuensinya dalam pertanggungjawaban kepada Allah.

Sementara itu, Bachrun Rifai, Ketua DKM Iqomah UIN SGD Bandung mengatakan, karena hukum asal usul bisa berubah, seorang istri bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Namun, istri tetap harus mendapatkan izin suami untuk bekerja. Pendekatan seperti itu bertujuan untuk selalu mengkoordinasikan semua kegiatan rumah tangga dan memastikan keharmonisan keluarga tidak terganggu oleh faktor pekerjaan.⁷³

Sementara itu, Ketua DKM Iqomah UIN SGD Bandung Bachrun Rifai menegaskan bahwa seorang istri diperbolehkan bekerja untuk menghidupi keluarganya karena sah (mubah). Namun, untuk

⁷³ A. Fatih Syuhud. *Merajut Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2011), 97.

bekerja, izin dari suami tetap harus diperoleh. Tujuannya adalah untuk menjaga kesepakatan dalam keluarga agar tidak hilang karena faktor pekerjaan sehingga setiap urusan keluarga dapat tersusun.⁷⁴

Dalam konteks ini, tinjauan hukum Islam mengenai peran istri sebagai penopang nafkah keluarga di Desa Sulek, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso di perbolehkan karena sedang mengalami kesulitan dan krisis ekonomi dengan pendapatan yang rendah. Suami telah jujur mengenai ketidakmampuannya dan telah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di luar negeri, mempertimbangkan bahwa tujuan istri bekerja adalah untuk membantu keuangan keluarga.

Hasil penelitian peneliti juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Masrawani Harahap dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Penunjang Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok)”* Suatu penjelasan menyatakan bahwa tidak semua suami dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab mereka di rumah, ada yang menderita penyakit atau usia tua sehingga tak mampu mencari nafkah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.⁷⁵

Sorang istri terpisah dari anggota keluarga lainnya, termasuk suami dan anak, karena pekerjaannya sebagai TKW. Bahkan jika

⁷⁴ A. Fatih Syuhud. *Merajut Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2011), 100

⁷⁵ Masrawani Harahap, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri sebagai penunjang nafkah utama dalam keluarga di Desa Padang Bujur kecamatan Sepirok*, (Skripsi Fakultas syariah Jurusan Akhwalu Syaksyah Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2015)

kemampuan istri untuk memenuhi kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya akan meningkatkan kesenangan bagi keluarga, skenario ini mencegahnya untuk sementara waktu. Tugas ini sangat mulia karena akan menghasilkan generasi yang baik juga jika orang tua memberikan perhatian penuh kepada anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

Wanita yang bekerja di luar juga berisiko tidak aman. Penganiayaan, pelecehan seksual, dan isu-isu lainnya sering terlihat, terdengar, atau dilaporkan dalam berita. Bagi perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, pekerjaan ini sangat berbahaya. Namun dalam kondisi krisis dimana kesejahteraan dan keistimewaan perwakilan perempuan dapat terjamin dan benar-benar terwakili berdasarkan syariah, maka haram bekerja tanpa mahrom (keluarga). Otoritas publik, lembaga dan kelompok lain harus mengikuti persyaratan ini sehubungan dengan jaminan keamanan dengan asumsi mereka mengirim TKW untuk memantau mereka.

Jika praktik seorang istri yang bekerja sebagai TKW dikaitkan dengan mahrom, maka dalam kaidah fikih disebutkan bahwa seorang wanita yang pergi selama lebih dari tiga hari harus ditemani oleh kerabat atau mahromnya. Yang lain berpendapat bahwa jarak yang ditempuh, bukan jumlah hari yang dizinkan, yang membatasinya.

Pada hakekatnya, masalah mahrom adalah tentang memberikan jaminan dan sarana pembelaan diri kepada perempuan, bukan tentang

mencegah mereka bepergian. Jika seorang istri dapat menghindari risiko yang terkait dengan keadaan ketenagakerjaan yang di tawarkan, dia dapat menjadi TKW.⁷⁶

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, pada kenyataannya, ini terutama mendorong perempuan untuk bekerja selama masa krisis ekonomi. Wanita benar-benar membutuhkan karir untuk mendukung keluarga mereka dalam krisis.

Akibatnya, perempuan berperan penting dalam masalah keuangan keluarga ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Informasi yang diberikan para informan semakin memperjelas betapa pentingnya peran perempuan di rumah.



⁷⁶ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adanya 1) Tuntutan Ekonomi. Hal ini karena mereka siap untuk berusaha secara mandiri membiayai kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain yang bergantung pada mereka. Selain itu, bisa jadi suami sedang menderita suatu penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan tanggung jawabnya mencari nafkah, sehingga mau tidak mau istri mengisi peran suami dalam menafkahi keluarga demi menambah penghasilan keluarga karena penghasilan suami berpenghasilan rendah dan tingginya permintaan akan kebutuhan. 2) Aspek Pendidikan dan Hasil Mata Pencaharian yang sangat minim. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang membuat seorang suami mengabaikan tanggung jawabnya dengan hanya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sehingga sulit mencari pekerjaan dan terpaksa hanya menggantungkan penghasilan pada buruh tani untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami yang istrinya bekerja di luar negeri sebagai pekerja TKW sudah memenuhi sebagian hak dan tanggung jawab pasangan. dimana istri membantu menafkahi keluarga dengan bekerja sebagai TKW. Ketika seorang istri menjadi TKW, maka tanggung jawab istri menjadi tanggung jawab suami. Bekerja sebagai TKW membantu

pertumbuhan keluarga yang berarti ekonomi keluarga meningkat. Ini sekarang menjadi kesepakatan bersama, mengacu pada prinsip kesukarelaan dan kesepakatan


3. Tinjauan hukum islam terhadap peran seorang istri yang bekerja sebagai TKW itu diperbolehkan menjadi TKW dengan ketentuan ia dapat menghindari dari bahaya yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerjaan yang ditawarkan dalam pekerjaannya. Dan Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Didalam Agama Islam pun membenarkan dengan menganjurkan wanita untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga diperbolehkan karena sedang mengalami kesulitan dan dalam keadaan krisis ekonomi (Berpenghasilan Rendah), dan suami telah menyatakan terang-terangan bahwa ia mengizinkan istrinya bekerja di luar negeri, mengingat tujuan istri adalah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga,

B. Saran

1. Agar perempuan lebih diperhatikan, khususnya di Desa Sulek sebagai perempuan, istri, atau ibu dari sebuah keluarga. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan sebelum memilih bekerja sebagai TKW. Karena tidak mungkin memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya selama bekerja. Ketidak mampuan untuk memenuhi tanggung

jawab ini akan berdampak buruk pada keharmonisan dan integritas keluarga.

2. Pemahaman hubungan suami istri dalam rumah tangga lebih baik bagi suami yang istrinya menjadi TKW. Ketika pasangan tidak dapat menafkahi keluarga sedangkan istri bekerja sebagai dokter sementara, suatu kenyataan yang harus diakui apakah untuk suatu saat pekerjaan dalam keluarga menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan, terutama fokus dan mendidik. anak muda. Oleh karena itu, tidak salah jika seorang suami mengawasi atau mengasuh anak-anaknya ketika sang istri pergi dari rumah selama beberapa waktu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Faqih Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Muhammad Rusdy. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- A. Fatih Syuhud. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Alkhoirot. 2011
- Amin Summa Muhammad. *Hukum Keluarga DI Dunia Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- As-Sya'rwai, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan*. Cet Ke 3. Jakarta: Amzah. 2009.
- Atardi I Ketut. *Hukum adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* Cet. II. Denpasar: Setia Lawan. 1987.
- Erlies Nurbani dan HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ghazai Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media. 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Gisymar Sholeh, *Kado Cinta Untuk Istri*, Cet Ke-1. Yogyakarta: Arina
- Hadi Sutrisno. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1989.
- Ichsan Muchammad. *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Gramasurya. 2015.
- Indriantoro. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Business Populer. 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Milles Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Nasution Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan..* Yogyakarta: Acedemia & Tazzafa. 2004.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang: Genius Media

Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2014.

R. Tjitrosoono, Subekti R. *Kitab Undang-undang Perdata*. Jakarta: Pradayana Paramita. 1963.

Sabiq Sayid. *Fiqih sunnah Jilid 6*. Tarj. Drs. Moh. Thalib. PT. Alma'arif, Bandung. 1990.

Sabiq Sayid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Cet Ke-11. Bandung: Mizan. . 2000.

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 2009

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, ed, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3SS. 1989

Slamet Abidin Aminuddin. *Fikih Munakahat jilid I*. Bandung: Pustaka Setia. 1999

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfaberta. 2009.

Syukur, Suparman. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Edisi I, Cet I. Jakarta: Kencana. 2006.

Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 2009.

Tihami dan Sahrani. Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 10. Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq. 2002.

Jurnal:

Eva Iryani. *Hukum islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari jambi Vol. 17 No. 2. 2017.

Ilham Muhammad. *Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol 2 (1). 2018.

Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Islam*, Vol. 1 No. 2. Desember 2014

Al-Qur an:

Al Quran dan terjemah Q.S An Nahl ayat 97

Al-Qur'an dan terjemah Q.S An Nisa ayat 4

Al-Qur'an dan terjemah Q.S Al-Baqarah ayat 233

Undang-undang:

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Skripsi:

Masrawani Harahap. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Penunjang nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Padang Bujur Kecamatan Sepirok* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Akhwalu Syaksiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2015

Asri Wahyu Widi Astuti. *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga* Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 2013.

Muhammad Ade Purnawinata. *Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara* Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. 2020.

Winna Elcera Br Sitepu. *Pemberdayaan Istri Petani Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga DI Kecamatan Tingapanah kabupaten Karo sumatera Utara* Skripsi Febi Universitas Diponogoro. 2014.

Internet:

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tenaga-kerja-wanita/>. Diunduh

Tanggal 15 April 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180818113018-4-29164/tki-kirim-uang-hingga-rp-40-t-di-kuartal-ii-2018>. Diunduh Tanggal 15 April 2021

http://p2k.unkris.ac.id/id3/I-3065-2962/rukun_1084II_p2k-unkris.html Di unduh tanggal 20 Agustus 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Faridatul Ghufroniah
NIM : S20171083
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI TKW UNTUK MENUNJANG NAFKAH KELUARGA DI DESA SULEK KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat plagiasi atau unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Faridatul Ghufroniah
NIM. S20171083

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tkw Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso	1. Peran Istri Sebagai Tkw Untuk Menunjang Nafkah Keluarga	1. Latar belakang istri bekerja sebagai TKW 2. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang bekerja sebagai TKW 3. Pinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga	1. Penyebab istri bekerja sebagai TKW 1. Pekerjaan Suami 2. Penghasilan Suami 3. Kewajiban Istri 1. Tinjauan Hukum Islam	1. Sumber data: a. Suami yang istrinya bekerja sebagai TKW b. istri bekerja sebagai TKW	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan karakter Penelitiandeskriptif. 2. Teknik penelitian: a. Suami yang istrinya bekerja sebagai TKW b. istri bekerja sebagai TKW 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data: a. Pengumpulan data b. Kondensasi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan	1. Apa latar belakang istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang bekerja sebagai TKW? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

DOKUMENTASI PENELITIAN

**Dokumentasi bersama Informan
Bapak Santoso**



**Dokumentasi bersama Informan
Ibu Juhairiyah**



**Dokumentasi bersama Informan
Ibu Sari**



**Dokumentasi bersama Informan
Bapak Sanusi**



**Dokumentasi bersama Informan
Bapak Sutikno**



**Dokumentasi bersama Informan
Ibu Fatimah**



**Dokumentasi bersama Informan
Bapak Bagus**



**Dokumentasi bersama Informan
Ibu Romlah**



**Dokumentasi bersama informan
Ibu Dewi**



**Dokumentasi bersama Informan
Bapak Pathor**



**Dokumentasi bersama Informan
Ibu Marbia**

KI
UNIVERSITA
ISLAM NEGERI
HMAD SIDDIQ
BER

DATA INFORMAN

<p>Nama : Juhairiyah</p> <p>Umur : 52 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>	<p>Nama : Pathorrohman</p> <p>Umur : 55 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>
<p>Nama : Siti Fatimah</p> <p>Umur : 56 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>	<p>Nama : Dewi Sri</p> <p>Umur : 46 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>
<p>Nama : Santoso</p> <p>Umur : 55 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>	<p>Nama : Marbiah</p> <p>Umur : 45 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>
<p>Nama : Sari Na</p> <p>Umur : 39 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>	<p>Nama : Bagus Muhammad</p> <p>Umur : 41 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>
<p>Nama : Ahmad Sanusi</p> <p>Umur : 37 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>	<p>Nama : Siti Romlah</p> <p>Umur : 40 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>
<p>Nama : Sutikno</p> <p>Umur : 40 Tahun</p> <p>Alamat : Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso</p>	

BIODATA PENELITI HUKUM

Nama : Faridatul Ghufroniah
NIM : S20171083
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Maret 1998
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Desa Sulek Rt. 01. RW. 01 Kec. Tlogosari, Kab.
Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R